



RINGKASAN DISERTASI



**POLITIK HUKUM AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PASCA REFORMASI**

**MYASKUR, S.H., M.H.**  
NIM. 16932014

**RINGKASAN DISERTASI**

MYASKUR, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**POLITIK HUKUM AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PASCA REFORMASI**



**MYASKUR, S.H., M.H.  
NIM. 16932014**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**





**POLITIK HUKUM AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PASCA REFORMASI**

Oleh :

**MYASKUR, S.H., M.H.  
NIM. 16932014**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**MYASKUR, S.H., M.H.  
NIM. 16932014**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.  
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.  
(Promotor)**

**Dr. Harjono, S.H., MCL.  
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.  
(Anggota Penguji)**

**Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.  
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

# MOTTO

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

*Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.” [QS. Al-Isra' (17) : 85].*

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ  
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. [QS. Luqman (31) : 27].*

# PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan untuk :

♥ Bapak Slamet Riadi dan Ibu Siti Asringah yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan dan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT dan mencintai Nabi

Muhammad SAW.

♥ Istriku Milchatunnafsiah dan anak-anakku Fazdad Masykur Annabil dan Neyla Masykur Annabila yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi belajar.

# KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis memohon pertolonganNya, bertaubat dan berlindung kepadaNya dari segala kejahatan dan keburukan amal. Setiap orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT, niscaya tidak ada seorangpun yang bisa menyesatkannya. Setiap orang yang disesatkanNya, niscaya tidak ada seorangpun bisa menunjukkannya. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai teladan terbaik (*uswatun hasanah*) dan rahmat bagi alam semesta. Begitu juga kepada para keluarga dan para sahabatnya yang telah menerima dan melaksanakan syari'atnya serta mengajarkannya kepada para umat pengikutnya dengan baik, semoga semuanya tetap dalam lindungan dan balutan berkah tiada akhir (*ajrun ghairu mamnun*) Allah SWT.

Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sistem hukum Indonesia, kelebihan dan kelemahan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan prinsip negara hukum demokratis religius serta model pencalonan inklusif presiden dan wakil presiden yang merefleksikan prinsip kesetaraan dalam kerangka keadilan pemilihan. Penelitian ini diharapkan mampu merekonstruksi konsep ambang batas hukum (*legal threshold*) yang lebih adil, bermanfaat, dan berkepastian dalam sistem pemilihan presiden (*electoral system for the president*). Penelitian disertasi ini dapat memberikan landasan fundamental mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam pembentukan hukum (*legal policy*)



baik berbentuk legislasi dan regulasi sebagai dasar untuk merekrut, menyeleksi dan menghasilkan sosok pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Penulis menyadari bahwa dalam menjalani studi pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan bantuan dan kontribusi materiel dan imateriel dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. Untuk itu tidaklah berlebihan kalau Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Dekan Periode 2018-2022, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Program Doktor, Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Periode 2018-2022, Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya, Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. yang telah menyelenggarakan perkuliahan dan melayani administrasi Penulis.
2. Dewan Penguji Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. (Kaprodi), Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. (Promotor), Dr. Harjono, S.H., MCL. (Co Promotor), Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. (Penguji), Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M. (Penguji), Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. (Penguji), dan Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. (Penguji) yang telah menguji dan memberikan wawasan pengetahuan luas bagi Penulis. Penulis dengan penuh tawaduk menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta teriring doa, semoga ilmu yang tercurah kepada Penulis menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya tiada putus (*ajrun ghairu mamnun*) Allah SWT, amiin Ya Allah Ya Rabb 'Alamiin.

3. Dosen Pengajar Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., dan Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., serta semua dosen FH UII. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas perhatian dan kerendahan hatinya berbagi ilmu dan kepakarannya. Semoga tercatat sebagai amal jariyah yang mendatangkan pahala tiada putus (*ajrun ghairu mamnun*) Allah SWT.
4. Staf Prodi Magister dan Doktor FH UII Bapak Yusri Fahmanto, S.E., dan Putera Mustika, S.Ip., serta semua tenaga kependidikan yang telah membantu kelancaran studi dan penyelesaian disertasi ini.

Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah membantu kelancaran studi dan penulisan disertasi ini, dengan doa semoga amalnya dibalas oleh Allah SWT dengan mendapat pahala tiada putus (*ajrun ghairu mamnun*), alfaatihah, aamiin Ya Allah Ya Rabb 'Alamiin.

Yogyakarta, 19 Agustus 2023

Penulis

**Myaskur**



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT .....	xv

## BAB I

PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka dan Keaslian Penelitian.....	16
F. Landasan Teori .....	21
G. Metode Penelitian.....	38

## BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden .....	66
B. Implementasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Langsung.....	59

C. Perlindungan Hak-Hak Politik dalam Pencalonan Inklusif Presiden dan Wakil Presiden.....	80
---	----

BAB III

PENUTUP .....	103
---------------	-----

A. Simpulan .....	103
-------------------	-----

B. Saran.....	104
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	105
---------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	120
----------------------------	-----

# ABSTRAK

Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya dalam bentuk produk legislasi masih menyisakan pemikiran pro dan kontra yang ditandai dengan banyaknya Pengujian Undang-Undang tentang Pemilu oleh perorangan dan lembaga yang peduli dengan perlindungan hak memilih dan hak dipilih warga negara. Pro dan kontra terus berlanjut dalam lembaga parlemen, sebagian partai politik tetap berkukuh mempertahankan ketentuan ambang batas pencalonan presiden, sebagian lain partai politik dan masyarakat sipil cenderung menuntut penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual. Objek penelitian hukum berfokus pada : *pertama*, pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sistem hukum Indonesia; *kedua*, implementasi ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ditinjau dari negara hukum dan demokrasi; *ketiga*, mengembangkan perlindungan hak-hak politik warga negara lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum : UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Risalah Pembentukan UU Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XIX/2021, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas

putusan pengadilan, serta bahan nonhukum meliputi literatur filsafat, sosial, politik, ekonomi yang relevan untuk menjawab isu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya dalam Undang-Undang Pemilu menyimpangi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Norma ambang batas pencalonan presiden demikian membatasi hak konstitusional partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ambang batas pencalonan presiden cenderung memperkuat praktik kartelisasi politik dibandingkan menciptakan ruang kompetisi yang demokratis dan lebih menampakkan praktik sistem pemerintahan presidensial semu yang berkarakteristik parlementer dengan adanya relasi kekuasaan presiden yang cenderung bergantung pada kekuasaan parlemen. Pilihan politik hukum dengan menjamin perlindungan hak pilih pasif bagi warga negara melalui pencalonan inklusif presiden dan wakil presiden secara selektif dan bertanggung jawab yang merefleksikan asas kesetaraan dalam negara hukum demokratis religius.

**Kata-kata kunci: Politik Hukum, Ambang Batas Pencalonan, Presiden dan Wakil Presiden, Pencalonan Inklusif.**

# ABSTRACT

*Setting the threshold for the nomination of president and vice president based on the results of the previous legislative elections in the form of legislative products still leaves thoughts for and against which are marked by the many trials of the Law on Elections by individuals and institutions concerned with protecting the right to vote and the right to be elected by citizens. Pros and cons continued in parliamentary institutions, some political parties persisted in defending the presidential nomination threshold, other political parties and civil society tended to demand the abolition of the presidential nomination threshold.*

*This research uses statutory approach, case approach, historical approach, comparative approach, conceptual approach. The object of legal research focuses on: first, setting the threshold for the nomination of president and vice president in the Indonesian legal system; second, the implementation of the threshold for presidential and vice-presidential candidacy in terms of a rule of law and democracy; third, developing the protection of citizens political rights to be more in line with the principles of equality in a rule of law and democracy. This study used legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 7 of 2017 concerning Elections, Minutes of Formation of the Election Law, Constitutional Court Decision No. 14/PUU-XI/2013, Constitutional Court Decision No. 53/PUU-XV/2017, Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XIX/2021, legal journals, comments on court decisions, as well as non-legal materials covering philosophical, social, political, economic literature relevant to answering legal issues.*



*The results showed that the threshold for presidential nomination based on the results of the previous legislative elections in the Election Law deviated from the provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The presidential nomination threshold limits the constitutional rights of political parties that have met the requirements as participating political parties. elections to nominate pairs of candidates for president and vice president. The threshold for presidential candidacy tends to reinforce the practice of political cartelization rather than creating a space for democratic competition and more manifests the practice of a quasi-presidential government system with parliamentary characteristics with a presidential power relationship that tends to depend on parliamentary power. Political choice of law by guaranteeing the protection of passive suffrage for citizens through selective and responsible inclusive nomination of the president and vice president which reflects the principle of equality in a religious democratic legal state.*

***Keywords : Politic of Law, Presidential Threshold, President and Vice President, Inclusive Candidacy.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung di era pascareformasi tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 merupakan langkah evolusi menggapai kualitas demokrasi<sup>1</sup> di Indonesia. Warga negara dewasa<sup>2</sup> memiliki hak memilih secara langsung<sup>3</sup> tanpa perantara untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendaki. Praktik ketatanegaraan membuktikan bahwa era orde lama Presiden

---

<sup>1</sup>David Beetham, et. al., *Assessing the Quality of Democracy A Practical Guide*, International IDEA, 2008, Stockholm, hlm. 23, ...menilai kualitas demokrasi dengan indikator: partisipasi (*participation*), otorisasi (*authorization*), perwakilan (*representation*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), ketanggapan (*responsiveness*), solidaritas (*solidarity*); Cf. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Prenada Media Group, 2010, Jakarta, hlm. 334-339,...pergeseran tolok ukur dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial...dari konsolidasi demokrasi menuju kualitas demokrasi.

<sup>2</sup>*The most common eligibility criterion is age. The great majority (86%) of countries have selected 18 as the voting age. Five countries (3%) have even gone for a voting age of 16 (Austria, Brazil, Cuba, Nicaragua, Somalia), and in four additional cases (2%) it is 17 (Indonesia, North Korea, Sudan, Timor-Leste). We are more interested here in countries that have chosen a higher threshold, that is, 20 (8 countries or 4%: Cameroon, Japan, Liechtenstein, Nauru, Morocco, South Korea, Taiwan, Tunisia) or 21 (11 countries or 6%: Bahrain, Fiji, Gabon, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maldives, Pakistan, Samoa, Singapore, Tonga). These are countries that have resisted the trend towards a lowering of the voting age.*<https://aceproject.org/ace-en/focus/focus-on-electoral-laws-a-macroscopic-perspective/voter-registration>, akses 18 Mei 2020. Cf., Kriteria yuridis menggunakan hak memilih di Indonesia berdasarkan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih."

<sup>3</sup>Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, RajaGrafindo Persada, 2017, Jakarta, hlm. 69-70...Dua fitur yang dianggap selalu ada dalam setiap sistem pemerintahan presidensial adalah pemilihan presiden langsung oleh rakyat dan masa jabatan pemerintahan yang memiliki waktu yang tetap.



dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung melalui lembaga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan era orde baru dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengalaman historis era orde lama dan orde baru mengarahkan kesadaran hukum (*rechtsbewutzijn*) bangsa dan negara Indonesia membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.<sup>4</sup> Semangat konstitusi yang tumbuh dan berkembang dalam membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sejatinya semata-mata untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan negara.

Ihwal rutin setiap menjelang penyelenggaraan pemilu selalu diawali kehendak untuk merubah Undang-Undang Pemilu dengan pertimbangan filosofis mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis dan berintegritas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdebatan dalam memahami kedaulatan rakyat dan menafsirkan makna konstitusi untuk melindungi hak pilih segala warga negara seakan-akan menjadi diskursus tidak pernah berakhir setiap menjelang penyelenggaraan pemilu. Adu gagasan dalam usaha membentuk UU Pemilu yang lengkap dan sistematis yang mampu menjawab kebutuhan zaman dan perkembangan dinamis masyarakat menjadi urgen untuk melembagakan pemilu demokratis berintegritas yang berkelanjutan. Kehendak untuk merubah UU Pemilu demi kebaikan bersama (*common good*) penyelenggaraan pemilu langsung serentak bagaimanapun halnya dimungkinkan dengan sebuah keberhasilan dalam mengodifikasikan beberapa UU terkait Pemilu menjadi satu

---

<sup>4</sup>Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, 1999, Jakarta, hlm. 57, Sistem pembatasan mutlak, yaitu seorang mantan presiden hanya boleh dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi. Jadi, maksimal dua masa jabatan.

kitab UU Pemilu.<sup>5</sup> Mengodifikasikan berarti membukukan asas-asas hukum dan ajaran-ajaran hukum pemilu yang merefleksikan nilai-nilai keadilan pemilihan ke dalam aturan hukum tertulis yang sederhana dan mudah untuk dipahami oleh seluruh warga negara.

Pembentukan UU Pemilu sebagai ikhtiar untuk menjabarkan lebih lanjut UUD NRI Tahun 1945<sup>6</sup> yang cenderung menafikan dan bertolak belakang dengan spirit konstitusi dan realitas fenomena perkembangan masyarakat rentan untuk diajukan gugatan uji materiel ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil melanggar hak konstitusional warga negara dan hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu. UU Pemilu sebagai produk legislasi sesungguhnya merupakan hasil pembahasan dan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dengan segala konfigurasi kepentingan politik<sup>7</sup> yang melatarbelakanginya

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagai hasil kodifikasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), ...maksud dan tujuan kodifikasi (a) untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; (b) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; (c) mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilu; (d) menemukan masalah-masalah pengaturan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang pemilu. *Cf.*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Pebruari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Pebruari 2020 dalam pertimbangan hukumnya mempertegas konstitusionalitas pemilu langsung serentak.

<sup>6</sup>Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Perubahan III 9 November 2001*), "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*"

<sup>7</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, RajaGrafindo Persada, 2017, Jakarta, hlm. 30-32.



berkemungkinan mengandung cacat konstitusional yang bertentangan dengan nilai-nilai, asas-asas, norma hukum konstitusi, konvensi internasional,<sup>8</sup> bahkan dimungkinkan bertentangan dengan nilai-nilai universal dari moral sebagai landasan tujuan hukum.<sup>9</sup> Cacat konstitusional dalam legislasi tersebut setidaknya-tidaknya termanifestasi pada norma terbuka (*open textured*) UU Pemilu yang memunculkan kontroversial dan multitafsir, terutama berkaitan dengan penuangan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden<sup>10</sup> dalam konteks pemilu serentak (*concurrent elections*)<sup>11</sup> berdasarkan hasil perolehan suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya (*presidential threshold*).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>The 1948 Universal Declaration of Human Rights; The 1966 International Covenant on Civil And Political Rights (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); The 1952 Convention on The Political Rights of Women (Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653); The 1965 International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919); The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana Prenadamedia Group, 2021, Jakarta, hlm. 127., ...Undang-Undang harus dapat mencerminkan prinsip moral dalam kerangka fungsi eksistensial manusia.

<sup>10</sup>Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Jakarta, hlm. 281-283,....Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket, Wakil Presiden merupakan jabatan simbolis, konstitusi tidak memberikan wewenang khusus kepada Wakil Presiden.

<sup>11</sup>Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota lembaga legislatif dan eksekutif.

<sup>12</sup>Perdebatan konsep "*presidential threshold*" ... terjemahan harfiahnya "ambang batas presiden" ... perdebatan apakah makna ambang batas presiden dikembalikan pada makna



Ketidaklaziman hasil pemilu DPR sebelumnya dijadikan prasyarat bagi partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dengan sendirinya mengikuti pemilu presiden, padahal baik pemilu presiden dan pemilu DPR tahun 2019 diselenggarakan secara serentak.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebetulnya telah beberapa kali dilakukan uji materiel oleh elemen masyarakat dan partai politik karena dianggap melanggar prinsip kesetaraan untuk turut serta dalam pemerintahan negara. Ambang batas pencalonan presiden cenderung mempersulit hak konstitusional bagi warga negara dalam mencalonkan diri dan partai politik yang telah lolos verifikasi ketat sebagai peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Amar putusan MK tentang beberapa uji materiel ambang batas pencalonan presiden cenderung menyatakan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk UU (*open legal policy*).<sup>13</sup> Hasil uji materiel demikian menjadikan kebijakan

---

Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ambang batas keterpilihan atau disandarkan pada maksud Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagai ambang batas pencalonan, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.*"

<sup>13</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, *ratio decidendi* ...uji materiel Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, ...persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, *ratio decidendi* ...uji materiel Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *presidential threshold* merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*), *dissenting opinion* oleh Suhartoyo dan Saldi Isra, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memprioritaskan pada pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa desain



hukum terbuka seakan menjadi dalil paling ampuh bagi pembentuk UU untuk tetap memberlakukan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebuah jalan lapang bagi pembentuk UU untuk bersikukuh mempertahankan ambang batas pencalonan presiden dengan argumentasi untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta menghasilkan dukungan kuat parlemen demi efektif pemerintahan presiden (*effective governance*).

Pengaturan ambang batas pencalonan presiden sebenarnya menyimpang dari maksud asli (*original intent*) atas kelahiran Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945.<sup>14</sup> Tarik menarik kepentingan politik yang majemuk mengarah pada penyimpangan saat membentuk UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2003 No. 93 dan TLNRI No. 4311)<sup>15</sup> yang memberlakukan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kali yang menghalangi partai politik kecil mengusulkan kandidat serta membuat calon Presiden dan Wakil Presiden semakin terbatas. Anomali ini tetap bertahan pada pembentukan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (LNRI

---

konstitusi (*constitutional design* atau *constitutional engineering*) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

<sup>14</sup>Moh. Mahfud MD, *Menyosong Pemilu Tahun 2019*, Makalah Disampaikan pada Seminar FPG-DPR-RI “Memastikan Sistem Pemilu yang Tepat untuk Pemilu Serentak 2019 Dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensial” di Gedung DPR-RI, Jakarta, 18 Januari 2017, hlm. 6; cf. Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Publishing, 2017, Jakarta, hlm. 20-22; cf. Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V Pemilihan Umum, *Op.Cit.*, hlm. 445-446.

<sup>15</sup>Risalah Rapat Panitia Khusus Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Masa Persidangan III, Rapat Kerja Ke-7, 23 April 2003, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003, Jakarta, hlm. 1194, ...Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, ...sebenarnya kami tidak melihat adanya relevansi hubungan keterkaitan antara perolehan kursi yang diperoleh oleh Partai Politik di Legislatif dengan persyaratan Partai Politik tersebut atau gabungan Partai Politik tersebut berhak atau dapat mengajukan pasangan calon itu.

Tahun 2008 No. 176 dan TLNRI No. 4924)<sup>16</sup> yang masih memberlakukan ambang batas pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan nilai semakin meningkat yang memaksa partai politik besar, menengah, dan kecil bergabung secara terpaksa agar dapat mengusulkan kandidat. Anomali pembentukan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109)<sup>17</sup> yang masih kukuh mempertahankan ambang batas pencalonan presiden menampakkan diri sebagai suatu cara memampatkan berbagai usulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh beberapa partai politik. Pilihan atas penyederhanaan jumlah efektif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkeadilan seakan menjadi diskursus tiada akhir dalam pembentukan UU Pemilu.

Implikasi penerapan ambang batas pencalonan presiden cenderung membatasi preferensi langsung rakyat dan menghambat munculnya calon-calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif yang sebenarnya dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Risalah Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 7 April 2008, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008, Jakarta, hlm. 406, ...Fadrlul Falakh mengatakan, ...karena Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 itu tidak memberi batas jumlah perolehan suara partai yang dapat memajukan calon Presiden.

<sup>17</sup>Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, 23 Mei 2017, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Jakarta, hlm 640, Johnny G. Plate, ...Memang konstitusi kita sifatnya singkat dan tegas. Karenanya ada banyak ruang untuk kita tafsirkan demi kebaikan demokrasi kita. Terkait dengan hal ini, kami hanya ingin mengingatkan jangan sampai kita membatasi hak-hak yang substansial, baik bagi partai politik maupun bagi rakyat untuk menguji hak-haknya partai politik untuk menampilkan calon. Apakah itu satu calon, apakah pasangan, apakah itu dua pasangan atau pun lebih dari dua pasangan, jangan dibatasi.

<sup>18</sup>Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."* Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."* Pasal 22E ayat (1),





Ambang batas pencalonan presiden berdasarkan hasil perolehan suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya sangat tidak rasional sebab sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan aspirasi warga negara pemilih yang terus bergerak dinamis.<sup>19</sup> Ambang batas pencalonan presiden menyuburkan praktik koalisi yang cenderung berwatak transaksional jangka pendek membagi jatah kursi kabinet yang tidak berdasarkan keahlian dan imbalan-imbalan tertentu selama pencalonan.<sup>20</sup> Ambang batas pencalonan presiden cenderung mengakomodasi kepentingan koalisi kartel dan kebijakan-kebijakan yang ramah dengan kuasa kartel (*cartel friendly policies*).<sup>21</sup> Kartel politik merupakan kerangka berpikir sekaligus praktik untuk memelihara dan memperkukuh kepentingan diri partai politik.

---

*“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,”* dan ayat (2), *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*

<sup>19</sup>Denny Indrayana, *Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/09520931/hapus-ambang-batas-pencalonan-presiden>, akses 28 Agustus 2018.

<sup>20</sup><https://www.kompas.id/baca/utama/2018/08/09/pan-dan-pks-siap-tempuh-jalur-hukum-terkait-cuitan-andi-arief/>, akses 28 Agustus 2018.

<sup>21</sup>Herlambang P. Wiratraman, *Pemilu dan Neo-Otoritarianisme*, Makalah untuk Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-5, “Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum”, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Batusangkar, 9-12 November 2018. Cf. Ichlasul Amal (Editor), *Teori-Teori Partai Politik*, Tiara Wacana, 2012, Yogyakarta, hlm. 204, ...Kuskridho Ambardi membedakan sistem kepartaian yang kompetitif sebagai persaingan penyaluran kepentingan kelompok sosial dan kartelisasi sebagai pemeliharaan kepentingan partai-partai itu sendiri sebagai suatu kelompok. Cf. Richard S. Katz and Peter Mair, *Changing Models of Party Organization and Party Democracy, The Emergence of The Cartel Party*, *Journal Party Politics*, Volume 1, Issue 1, 1995, hlm. 5-28, <https://politicacomparata.files.wordpress.com/2011/03/katz-and-mair-1995-changing-models-of-party-organization.pdf>, akses 16 Mei 2020, ...*an analysis of how various models of party can be located in terms of the relationship between civil society and the state, we contend that the recent period has witnessed the emergence of a new model of party, the cartel party, in which colluding parties become agents of the state and employ the resources of the state (the party state) to ensure their own collective survival. Finally, we suggest that the recent challenge to party is in fact a challenge to the cartel that the established parties have created for themselves.*



Ambang batas pencalonan presiden cenderung menabrak logika pemurnian (*purification*) pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial yang menjadi salah satu pertimbangan adanya pemilu serentak.<sup>22</sup> Sistem pemerintahan presidensial murni mengharuskan suara warga negara diberikan secara terpisah-langsung masing-masing kepada lembaga legislatif dan lembaga Presiden. Suara warga negara yang diberikan kepada lembaga legislatif belum tentu sama, bahkan dapat berbeda dengan suara warga negara yang diberikan kepada lembaga Presiden sebagai pengejawantahan kebebasan hak pilih warga negara.

Sedasar dengan semangat amendemen UUD NRI Tahun 1945 untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara,<sup>23</sup> idealnya sistem pemerintahan presidensial berpasangan dengan sistem dwipartai (*two party system*) untuk setidaknya-tidaknyanya menghasilkan pemerintahan yang efektif (*effective governance*) yang mempraktikkan watak komunikasi politik pengecam setia (*loyal opposition*) yang dilakukan oleh partai oposisi terhadap kebijakan partai posisi yang berkuasa. Justru yang terjadi sistem

---

<sup>22</sup>Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, 2012, Malang, hlm. 174-177; Cf. Djayadi Hanan, *Ambang Batas Presiden*, dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/07/26/ambang-batas-presiden/>, akses 28 Agustus 2018; Cf. Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto, *Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Volume 24, Edisi No. 4, 2017, hlm 660...pengaturan *presidential threshold* memiliki inefektifitas pada pelaksanaannya dalam pemilu serentak, (1) bertentangan dengan Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) ketidakadilan bagi partai politik baru peserta pemilu, (3) memperlemah sistem presidensial di Indonesia.

<sup>23</sup>Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku 1 Latar Belakang Proses Hasil Perubahan UUD 1945*, edisi revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Jakarta, hlm. 159-160.



pemerintahan presidensial berpasangan dengan sistem multipartai sebagai konsekuensi langsung atas pilihan sistem pemilu proporsional.<sup>24</sup> Konsekuensi atas pilihan sistem proporsional cenderung menghasilkan sistem multipartai yang tidak kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial yang menghendaki sistem keptertaian sederhana.

Sebenarnya pilihan atas sistem pemilu tersebut benar adanya dengan segala asumsi dasar yang melatarbelakanginya dan tidak ada sistem pemilu yang terbaik. Segala sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan terhadap sistem pemilu tertentu memengaruhi praktik sistem ketatanegaraan dengan segala konsekuensi tertentu. Keberhasilan atau kegagalan dalam mempraktikkan pilihan sistem pemilu setidak-tidaknya dipengaruhi oleh pengalaman historis, sosial, budaya, geografis dalam membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga politik demokratis. Lembaga-lembaga politik membentuk aturan main bagaimana demokrasi dipraktikkan dan sering dikemukakan bahwa lembaga politik yang paling gampang dimanipulasi untuk tujuan baik atau buruk adalah sistem pemilu.<sup>25</sup> Sepikiran dengan Philips Jusario Vermonte<sup>26</sup> yang menjabarkan implikasi relasi antara pilihan sistem politik dan sistem pemilu:

Dalam sistem multipartai dengan jumlah partai yang banyak, proses negosiasi menjadi lebih rumit dan politik yang bersifat

---

<sup>24</sup>Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

<sup>25</sup>Andrew Reynolds, et.al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Trydells Tryckeri AB, 2005, Sweden, Terjemah, Noor Cholis, *Desain Sistem Pemilu Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Perludem, 2016, Jakarta, hlm. 6

<sup>26</sup>Philips Jusario Vermonte, *Tata Kelola Sistem Politik dan Pemilu Indonesia 2014 dan Setelahnnya*, Makalah Disampaikan pada Seminar FPG-DPR-RI "Memastikan Sistem Pemilu yang Tepat untuk Pemilu Serentak 2019 Dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensial" di Gedung DPR-RI, Jakarta, 18 Januari 2017, hlm. 5

transaksional menjadi jauh lebih banyak dilakukan dan melahirkan insentif untuk politik yang koruptif. Disisi lain, sistem politik multipartai sederhana dengan jumlah partai sedikit akan menjadi disproporsional dan mengurangi derajat keterwakilan semua kelompok masyarakat.

Karakter sistem pemerintahan presidensial menghendaki pemilu presiden langsung berdasarkan prinsip suara rakyat (*popular vote*) dan prinsip penyebaran dukungan (*distribution of support*) yang mengadopsi sistem dua putaran (*two round system*) yang merupakan keluarga sistem pluralitas atau mayoritas (*plurality/majority*).<sup>27</sup> Sistem dua putaran diadopsi sebagai solusi untuk menampung aspirasi majemuk dan keadaan terbelah di masyarakat (*divided societies*) dengan beragam suku, agama, ras, dan antar golongan, sebaran geografis penduduk yang tidak merata, sekaligus mendekatkan derajat hubungan timbal-balik (*reciprocal relationship*) antara pemilih dan calon yang dipilih.

Umumnya sistem dua putaran menerapkan ambang batas keterpilihan bukan ambang batas pencalonan. UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem dua putaran untuk menentukan keterpilihan pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu putaran pertama calon harus mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara sah dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia untuk dapat dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila pada putaran pertama tidak ada

---

<sup>27</sup>Andrew Reynolds, et.al., *op.cit.*, hlm 28,...Majoritarian systems, such as the Alternative Vote and the Two-Round System, try to ensure that the winning candidate receives an absolute majority (i.e. over 50 per cent). Each system in essence makes use of voters' second preferences to produce a winner with an absolute majority if one does not emerge from the first round of voting:Cf. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, cetakan-3, RajawaliGrafindo Persada, 2013, Jakarta, hlm. 55



pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dilanjutkan dengan putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>28</sup>

Ambang batas pencalonan presiden lebih tepat diterapkan pada sistem pemerintahan parlementer dibanding pada sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen, partai politik yang memenangkan pemilu dengan ambang batas suara mayoritas umumnya dapat atau tidak berkoalisi dengan partai politik lain membentuk kabinet pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Legitimasi kabinet pemerintahan dengan segala kebijakan publiknya sangat ditentukan oleh kekuasaan parlemen. Linierisasi akuntabilitas terjadi pada penerapan ambang batas pencalonan untuk membentuk kekuasaan legislatif berlanjut membentuk kekuasaan eksekutif atau sebaliknya.

Kontradiksi dalam memahami dan memaknai *presidential threshold* sebagai ambang batas pencalonan presiden yang merupakan bagian *legal threshold* dalam sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden langsung serentak melahirkan dualisme pandangan antara yang menyepakati dan menolak sesuai dengan asumsi dasar masing-masing. Muhamad Lukman Edy merangkum pandangan pro (menerima) dan kontra (menolak) pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden saat pembentukan UU Pemilu:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm. 29-30

<sup>29</sup>Muhammad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia Original Intent Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: rmbooks, 2017), hlm 157-160



Pro <i>Presidential Threshold</i>	Kontra <i>Presidential Threshold</i>
<p><i>Pertama</i>, memperkuat legitimasi hasil pemilu presiden, sebab dengan menghilangkan <i>presidential threshold</i> disamping tidak logis dan tidak rasional juga akan mengganggu sistem presidensial yang saat ini sedang dibangun di Indonesia;</p> <p><i>Kedua</i>, memperkuat sistem presidensial karena hanya ada sedikit calon presiden, kalau jumlah calon presiden terlalu banyak, bisa membuat fragmentasi;</p> <p><i>Ketiga</i>, pemerintahan akan berjalan efektif, sebab pemerintahan yang dihasilkan dari dukungan yang kuat akan dapat menjalankan kebijakan dengan lancar. Oleh karena itu jika dukungan kecil, maka akan mempersulit membuat keputusan dan menetapkan kebijakan. Oleh karena itu <i>presidential threshold</i> nol persen belum</p>	<p><i>Pertama</i>, dampak dari putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 bahwa penyelenggaraan pemilu serentak memberikan konsekuensi untuk mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden tidak berdasarkan basis kursi DPR atau suara sah pemilu legislatif yang menjadi dasar atau batasan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang hendak mencalonkan pasangan calon presiden;</p> <p><i>Kedua</i>, menghindari soal suka atau tidak suka dalam penentuan calon presiden, menghindari, menghalangi hak orang maju menjadi calon presiden lewat syarat yang dipersulit melalui <i>presidential threshold</i>;</p> <p><i>Ketiga</i>, jika ambang batas pencalonan presiden diambil dari hasil pemilu 2014, partai politik baru yang belum pernah menjadi peserta pemilu 2014</p>



Pro <i>Presidential Threshold</i>	Kontra <i>Presidential Threshold</i>
<p>saatnya dilakukan untuk masa kini;</p> <p><i>Keempat</i>, tanpa ambang batas kursi parlemen, kita akan terus kesulitan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan akan terus terjebak dengan sistem multipartai;</p> <p><i>Kelima</i>, dengan <i>presidential threshold</i> akan memberi legitimasi kuat dan sebaliknya tentu jika dihilangkan akan menghilangkan legitimasi presiden terpilih.</p>	<p>otomatis kehilangan hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu (<i>electoral justice</i>), dimana setiap peserta pemilu mempunyai hak pencalonan (<i>candidacy right</i>) yang sama;</p> <p><i>Keempat</i>, penghapusan <i>presidential threshold</i> akan berjalan lebih demokratis dan dapat menghapus oligarki dan dinasti politik;</p> <p><i>Kelima</i>, penghapusan <i>presidential threshold</i> akan membuka ruang yang luas untuk memunculkan banyak capres sehingga rakyat bisa leluasa memilih calon presiden yang layak. Semakin dibatasi, maka akan mengurangi tumbuhnya calon-calon baru dan tentu akan menghambat kompetisi;</p> <p><i>Keenam</i>, dapat menutup munculnya calon tunggal dalam pilpres.</p>



## B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka dirumuskan isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana implementasi ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu langsung ditinjau dari negara hukum dan demokrasi?
3. Bagaimana mengembangkan perlindungan hak-hak politik warga negara yang merefleksikan prinsip kesetaraan dalam negara hukum dan demokrasi khususnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden yang lebih inklusif ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kedudukan hukum ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sistem hukum Indonesia.
2. Mengkaji implikasi penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden langsung bagi peserta pemilu dan pemilih dewasa dalam kerangka negara hukum demokratis religius.
3. Mengkaji pencalonan presiden dan wakil presiden yang lebih inklusif yang menggambarkan prinsip kesetaraan dalam kerangka keadilan pemilihan yang menjangkau pemenuhan hak-hak politik warga negara yang lebih luas.

## D. Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat merekonstruksi konsep ambang batas hukum (*legal threshold*) yang lebih adil, bermanfaat, dan berkepastian dalam sistem pemilihan presiden (*electoral system for the president*) yang pada hakikatnya mampu menjamin dan melindungi hak memilih



dan dipilih warga negara dewasa dalam pemilu presiden dan wakil presiden.

2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan fundamental mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam pembentukan hukum (*legal policy*) baik berbentuk legislasi dan regulasi sebagai dasar untuk merekrut, menyeleksi, dan menghasilkan sosok pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ideal dalam sistem pemerintahan presidensial.

## E. Kajian Pustaka dan Keaslian Penelitian

Penelitian ini sebenarnya melanjutkan dan memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa periset hukum sebelumnya. Untuk menemukan gagasan pembanding dan menggerakkan isu penelitian dipaparkan secara lugas beberapa hasil penelitian hukum sebelumnya:

*Pertama*, Disertasi Mardian Wibowo yang berjudul “Makna Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi” pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2017, dengan isu hukum: (1) Bagaimana makna kebijakan hukum terbuka dalam putusan pengujian undang undang di MK?; (2) Apa kriteria konstitusionalitas dan/atau inkonstitusionalitas kebijakan hukum terbuka menurut putusan pengujian undang-undang di MK?; (3) Apa kriteria ideal kebijakan hukum terbuka dalam putusan pengujian undangundang di MK dari perspektif negara hukum dan konstitusi? Berdasarkan isu hukum tersebut, Mardian Wibowo berkesimpulan: (1) makna kebijakan hukum terbuka dalam putusan pengujian undang-undang di MK adalah suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945 atau

suatu rumusan norma UU yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945, sehingga norma UU tersebut tidak dapat dinilai konstiusionalitasnya serta norma UU tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk UU; (2) kriteria konstiusionalitas kebijakan hukum terbuka menurut putusan pengujian UU di MK adalah (a) tidak melanggar moralitas; (b) tidak melanggar rasionalitas; (c) bukan ketidakadilan yang *intolerable*; (d) tidak melampaui kewenangan pembentuk UU; (e) tidak bertentangan dengan UUD 1945; (f) tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945; (g) tidak bertentangan dengan hak politik; (h) tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; (i) tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*); (j) tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*); (3) kriteria ideal norma UU yang masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka, yaitu: (a) kebijakan hukum terbuka mutlak/absolut meliputi norma tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan norma berisi mengenai APA (mengenai obyek yang dipilih untuk diatur); (b) kebijakan hukum terbuka relatif meliputi (a) norma tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, (b) norma berisi mengenai BAGAIMANA suatu obyek hukum diatur; (c) tidak melanggar UUD 1945 yang meliputi Proklamasi/Pernyataan Kemerdekaan, Pancasila, dan pasal-pasal UUD 1945; serta (d) tidak bertentangan dengan asas keadilan.

*Kedua*, Disertasi Kuswanto yang diterbitkan dalam bentuk buku berjudul: “Konstiusionalitas Penyederhanaan Partai Politik, Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial” pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2016, dengan isu hukum: (1) Landasan filosofis penyederhanaan partai politik dengan memposisikan Pancasila sebagai landasan filosofis penyederhanaan partai politik; (2) Prinsip-prinsip hukum



penyederhanaan partai politik di Indonesia; (3) Model pengaturan dalam rangka penyederhanaan partai politik pada tataran pendirian partai politik dan penyelenggaraan pemilu yang merefleksikan prinsip-prinsip hukum penyederhanaan partai politik. Kesimpulan pendapat Kuswanto, (1) penyederhanaan partai politik dapat dibenarkan secara filosofis sesuai Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia; (2) penyederhanaan partai politik adalah politik hukum yang konstitusional sepanjang konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan prinsip demokrasi; (3) Sasaran penyederhanaan partai politik menjadi disinsentif bagi kehendak seseorang untuk mendirikan partai politik dan membatasi atau mengurangi kehadiran partai politik di parlemen.

Ketiga, disertasi Sunny Ummul Firdaus yang berjudul: “Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, Studi tentang Formulasi *Parliamentary Threshold* dan *Electoral Threshold*” pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2016, dengan isu hukum: (1) Bagaimana ketentuan *parliamentary threshold* dan *electoral threshold* dikaitkan dengan pembatasan hak politik dalam sistem demokrasi di Indonesia?; (2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi pembatasan hak politik dalam *parliamentary threshold* dan *electoral threshold* pada sistem demokrasi di Indonesia?; (3) Bagaimana ketentuan pembatasan hak politik melalui *parliamentary threshold* dan *electoral threshold* agar sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia?. Berdasarkan isu hukum tersebut, Sunny Ummul Firdaus berkesimpulan: (1) Pemilu dengan sistem proporsional lazim melakukan pembatasan hak politik melalui *parliamentary threshold* dengan melakukan perubahan besaran ambang batas parlemen dan ambang batas peserta pemilu dengan mendudukkan kedaulatan politik berada di atas kedaulatan rakyat yang menggunakan alasan *open legal policy*. (2) Banyaknya suara sah pemilih terbuang akibat tingginya angka *parliamentary threshold*



menunjukkan kurang penuhnya partisipasi politik yang otonom dari seluruh warga masyarakat. (3) Suara rakyat dalam pemilu menunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, pembatasan hak politik melalui *parliamentary threshold* dan *electoral threshold* menggunakan rumus rasionalitas yang meminimalkan suara sah terbuang yang diwujudkan melalui kedaulatan hukum yang mengedepankan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan hukum yang mengedepankan kedaulatan politik.

*Keempat*, disertasi Agus Riwanto, yang diterbitkan dalam bentuk buku berjudul: “Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif”, pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2012, dengan isu hukum: (1) Mengapa terjadi disharmoni antara sistem hukum kepartaian dengan sistem hukum pemilu yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 dengan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014?; (2) Apa pengaruh disharmoni terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014 dan terhadap efektifitas sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945 pasca amandemen di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014 dan di era pemerintahan Joko Widodo-HM Jusuf Kalla periode 2014-2019?; (3) Bagaimana model harmonisasi antara sistem hukum kepartaian dengan hukum sistem pemilu untuk dapat mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif?. Berdasarkan isu hukum tersebut, Agus Riwanto berkesimpulan: (1) ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dengan sistem pemilu disebabkan isi norma didalam UU Partai dan UU Pemilu tidak selaras

dengan konsep filosofis dan prakteknya; (2) Pengaruh pada Pemilu tahun 2009 kerumitan pemilihan dengan tingginya suara tidak sah; (3) harmonisasi hukum melalui optimalisasi penerapan hukum yang ada dengan beberapa penyesuaian, dengan pertimbangan efisiensi.

*Kelima*, Disertasi Saldi Isra yang diterbitkan dalam bentuk buku berjudul: “Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2009. Disertasi ini berfokus tentang perubahan pendulum pada menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial di Indonesia. Kesimpulan Pendapat Saldi Isra bahwa perbaikan karakter fungsi legislasi harus mendekati pada sistem presidensial. Selama empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1992-2002), purifikasi sistem pemerintahan presidensial dilakukan dalam bentuk: (i) mengubah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pemilihan dengan sistem perwakilan (mekanisme pemilihan di MPR) menjadi pemilihan secara langsung; (ii) membatasi periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden; (iii) memperjelas mekanisme pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan Wakil Presiden; (iv) larangan bagi presiden untuk membubarkan DPR; (v) memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR; dan (vi) melembagakan mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*).

Penelitian hukum tersebut di atas telah mengungkap beragam isu hukum berkoherensi dengan sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem perwakilan, sistem pemerintahan, dan hubungan antar cabang-cabang kekuasaan negara sesuai dengan asumsi dasar masing-masing para peneliti. Lima penelitian tersebut di atas tidak meneliti perihal ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Penelitian ini untuk memahami dan menyusun kembali norma pencalonan presiden yang lebih adil bagi partai politik peserta pemilu. Meletakkan politik hukum pemilu presiden dan wakil presiden dalam

kerangka hukum pemilu yang merefleksikan prinsip keadilan dalam pemilu (*election fairness*) dan para legislator dalam menjalankan fungsi legislasinya seyogyanya bertumpu pada paradigma *legisprudence* kritis yang menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistis dan dapat saling berbagi peran dalam melakukan pembentukan hukum.

## F. Landasan Teori

Penelitian hukum ini tentu membutuhkan beberapa landasan berpijak yang digunakan sebagai alat menelaah isu hukum yang dimunculkan. Pijakan mendasar disandarkan pada hermeneutika yang memfokuskan cara menginterpretasikan (menafsirkan) dengan menerapkan watak memahami (*verstehen, understand*).<sup>30</sup> Anthon Freddy Susanto merumuskan makna interpretasi :

- a. Interpretasi berarti berusaha untuk mencoba mengerti sesuatu-misalnya sesuatu pertanyaan, pertanda atau suatu naskah, puisi atau lukisan dengan cara yang khas dan tertentu;
- b. Interpretasi berarti mencoba menemukan, menangkap motif atau niatan (intens) dari si pencipta sewaktu mengeluarkan pernyataan, hasil karya tertentu; Hanya dengan demikian maka mungkin dapat diungkap maksud/tujuan dari anggota masyarakat yang menganut nilai-nilai tertentu.
- c. Interpretasi berarti mencoba menunjukkan objek dari interpretasi, perilaku atau teks tertentu secara akurat, sebagaimana adanya bukan sebagaimana

---

<sup>30</sup>Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, 2013, Jakarta, hlm. 111, ...Sidharta mengutip pandangan J.J.J.M. Wuisman...*verstehen* metode untuk menangkap arti suatu teks. Kata-kata ingin diterobosinya untuk memasuki arti teks yang mula-mula tersirat. Memahami yang sekaligus menafsirkan ini secara umum disebut dengan "*hermeneutics*" (sekalipun secara spesifik ada banyak pengertian Hermeneutika). Wuisman memaknai "teks" di sini secara lebih luas, yakni semua penampakan empiris.

dibayangkan/disarankan oleh si pembuatnya atau dengan kata lain mencoba melihat melalui sudut pandang terbaiknya. Ini berarti menemukan kembali maksud dan tujuan yang aktual, juga historis dari si pembuatnya, bukan memaksakan nilai-nilai dari si penafsir terhadap apa yang diciptakan oleh si pembuat.

- d. Namun demikian harus dipahami bahwa ketika karya tertentu dibaca, maka penafsiran di sini berarti menghasilkan makna-makna baru yang sangat progresif. Meski benar bahwa dalam upaya melakukan penafsiran setiap orang mencari makna hakikinya namun pada kenyataannya keterbatasan yang dimilikinya pada dasarnya merupakan faktor penentu bagaimana suatu perilaku atau teks tertentu dimaknai.<sup>31</sup>

Kajian ini hendak memanfaatkan hermeneutik radikal Jacques Derrida untuk menunjukkan makna implisit dan eksplisit dalam teks serta makna yang dianggap penting, akan tetapi dipinggirkan lalu dijadikan penting.<sup>32</sup> Hermeneutik radikal merupakan interpretasi dengan konteks-konteks dan perspektif-perspektif yang terus berubah dan selalu menanggukuhkan oposisi-oposisi biner dalam teks sehingga makna suatu teks tidak pernah dapat distabilkan dan hierarki suatu rezim makna diguncang dari dalam teks itu sendiri.<sup>33</sup> Hermeneutik radikal atau biasa disebut dekonstruksi digunakan sekedar untuk menemukan cara baru dalam menafsir ulang teks aturan hukum berdasarkan kebijakan pembalikan hierarki (*the*

---

<sup>31</sup>Anthony Freddy Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, 2005, Bandung, hlm. 150-151.

<sup>32</sup>Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme Teori dan Metode*, RajaGrafindo Persada, 2016, Jakarta, hlm. 54.

<sup>33</sup>Fransisco Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Kanisius, 2015, Yogyakarta, hlm. 290-291.

*inversion of hierarchies*).<sup>34</sup> Semisal arus utama pemikiran terhadap hak dan kepentingan politik mayoritas selalu dominan dan diunggulkan dibanding hak dan kepentingan politik minoritas yang terpinggirkan dan dilemahkan, maka kerja dekonstruksi segera membalikkan dan mengunggulkan hak dan kepentingan politik minoritas dalam posisi kesetaraan politik. Proses dekonstruksi bekerja untuk merekonstruksi ulang dua entitas hak dan kepentingan tersebut sehingga saling bergantung (*interdependent*) sehingga saling menguntungkan (*mutually beneficial*). Bagaimanapun juga makna setiap teks itu selalu menemukan dirinya dalam suatu situasi kesejarahan, yang sesungguhnya menjadikan setiap isi teks itu berhakikat sebagai norma-norma yang nisbi.<sup>35</sup> Ihwal penting memaknai teks dalam konteks kekinian serta mencegah kerja dekonstruksi yang melulu mengarah pada nihilisme dengan melakukan rekonstruksi yang memberdayakan demokrasi dan perubahan politik hukum yang lebih responsif dan akuntabel. Hermeneutik radikal Jacques Derrida yang cenderung mengarah pada nihilisme akan dipadukan dan diutuhkan kembali dengan menggunakan penalaran sistem Jasser Auda.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Jack M. Balkin, *Deconstructive Practice and Legal Theory*, dalam [https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/2270/Deconstructive\\_Practice\\_and\\_Legal\\_Theory.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/2270/Deconstructive_Practice_and_Legal_Theory.pdf?sequence=2&isAllowed=y), akses 28 Agustus 2018.

<sup>35</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, 2013, Malang, hlm. 138

<sup>36</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, IIIT, 2007, London, hlm. 45, <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>, akses 3 Maret 2022, ..Jasser Auda setelah menelaah dan membandingkan dengan saksama berbagai pemikiran teoretikus sistem Bertalanffy, Katz-Kahn, Churchman, Boulding, Bowler, Maturana-Varela, Luhmann, Gharajedaghi, Hitcins, Koestler, Waever, Simon, Ackoff, Jordan, Beer, Skyttner, berkesimpulan dan mendefinisikan enam fitur sistem yang relevan untuk menganalisis hukum...*The systematic analyses presented here will, then, revolve around the six following system features: cognitive nature of systems, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality, and purposefulness.*



Aktivitas menafsirkan atau menginterpretasikan akan menelusuri dan menelaajahi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>37</sup>

## 1. Politik Hukum

Pemikiran Padmo Wahyono yang dikutip H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo menyatakan : Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk.<sup>38</sup> Menurut T. Moh. Radhie, Politik Hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.<sup>39</sup> Sejalan dengan pemikiran Bernard L. Tanya<sup>40</sup> yang menyatakan :

Tidaklah keliru, jika dikatakan bahwa politik hukum, hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum berbicara tentang ‘apa yang seharusnya’, yang tidak selamanya identik dengan “apa yang ada”. *What ought* terhadap *what is*. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap “apa yang ada”, melainkan aktif mencari “apa yang seharusnya”.

Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada “apa yang ada”, tetapi harus mencari jalan keluar kepada “apa yang seharusnya”. Oleh karena itu, keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan.

---

<sup>37</sup>Lawrence Meir Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1975, New York, Terjemah, M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, 2009, Bandung, hlm. 12-19.

<sup>38</sup>H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, 2014, Bandung, hlm. 123.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 127

<sup>40</sup>Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, 2021, Yogyakarta, hlm. 3



Pemikiran Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dikutip Moh. Mahfud MD menyebutkan unsur-unsur pengertian politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>41</sup> Politik Hukum dalam konteks pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick<sup>42</sup> dengan hukum responsifnya :

Pengembangan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank, tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum “menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.” Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan “bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum,” sedemikian rupa sehingga nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum. Seperti halnya realisme hukum, *sociological jurisprudence* (ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis) juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum “untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang di situ hukum tersebut berproses dan diaplikasikan.” Teori Pound

---

<sup>41</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, RajaGrafindo Persada, 2017, Jakarta, hlm. 17, dikutip dari Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985; cf. Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hlm. 27.

<sup>42</sup>Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper and Row, 1978, London, Terjemah oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusa Media, 2015, Bandung, hlm. 83-84.

mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

## 2. Negara Demokrasi

Perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pemilu setidaknya sangat ditentukan oleh adanya usaha untuk menemukan konsep-konsep baru dalam menyelesaikan berbagai isu hukum yang bermunculan. Bisa dibayangkan dunia kehidupan ini tanpa adanya konsep-konsep hukum akan mengalami kebuntuan dalam menjawab isu-isu dan membuktikan kebenaran pengalaman atas dugaan-dugaan atau pernyataan-pernyataan. Isu-isu hukum yang sangat rumit dan berpilin-pilin pada era kekinian membutuhkan pengonsepan yang tepat. Kata-kata kunci (*keywords*) atau konsep pokok secara sederhana didefinisikan sebagai istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial-budaya yang dipelajari.<sup>43</sup> Secara etimologi kata “demokrasi” berasal dari bahasa latin “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos*” berarti aturan, kekuatan.<sup>44</sup> Kata

---

<sup>43</sup>Ignas Kleden dan Taufik Abdullah, *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia*, LIPI Press, 2017, Jakarta, hlm. 153.

<sup>44</sup>[https://www.etymonline.com/word/democracy#etymonline\\_v\\_5572,...](https://www.etymonline.com/word/democracy#etymonline_v_5572,...) "government by the people, system of government in which the sovereign power is vested in the people as a whole exercising power directly or by elected officials; a state so governed," 1570s, from Middle French *démocratie* (14c.), from Medieval Latin *democratia* (13c.), from Greek *demokratia* "popular government," from *demos* "common people," originally "district", + *kratos* "rule, strength", akses 28 Agustus 2018



“demokrasi” berarti pemerintahan oleh rakyat atau sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat baik melalui pemilu langsung atau tidak langsung. Rakyat (*demos*) memiliki hak penuh dalam mengelola dan mengatur negara (*kratos*). Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln (4 Maret 1861-15 April 1865) mendefinisikan konsep demokrasi dengan kalimat lugas, “...that government of the people, by the people, for the people, ...”<sup>45</sup>

Pergeseran makna demokrasi sebagai konsekuensi perkembangan watak pemahaman manusia dan pengalaman-pengalaman berbagai negara dan bangsa di berbagai belahan dunia dalam mempraktikkan demokrasi. Semangat demokrasi yang berakar pada budaya negara Eropa Barat setidaknya-tidaknya ditemukan pada semangat Pernyataan Perancis tentang Hak-Hak Kodrati Manusia, rakyat merupakan sumber segala kedaulatan, dan tidak ada seorang dan kumpulan orang manapun dapat memperoleh wewenang apapun yang tidak secara tegas bersumber pada rakyat.<sup>46</sup>

Hakikat atau inti sari demokrasi itu apa? Robert Alan Dahl<sup>47</sup> mendefinisikan hakikat demokrasi dengan karakteristik:

- a. partisipasi yang efektif (*effective participation*);
- b. persamaan dalam memberikan suara (*equality in voting*);
- c. mendapatkan pemahaman yang jernih (*gaining enlightened understanding*);
- d. melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda (*exercising final control over the agenda*);
- e. pencakupan orang dewasa (*inclusion of adults*).

---

<sup>45</sup>Allan Nevins dan Philip Van Doren Stern, *The Life and Writings of Abraham Lincoln*, Modern Library, 1940, New York, hlm. 277-278.

<sup>46</sup>Thomas Paine, *The Rights of Man*, Prometheus Books, 1987, New York, Terjemah, Hermoyo, *Daulat Manusia Jawaban atas Serangan Burke terhadap Revolusi Perancis*, Yayasan Obor Indonesia, 2000, Jakarta, hlm. 104

<sup>47</sup>Robert Alan Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, 1999 New Haven, Connecticut, Terjemah, A. Rahman Zainuddin, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, 2001, Jakarta, hlm. 53

Demokrasi skala besar membutuhkan:<sup>48</sup>

- e. para pejabat yang dipilih (*elected officials*);
- f. pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala (*free, fair, and frequent elections*);
- g. kebebasan berpendapat (*freedom of expression*);
- h. sumber informasi alternatif (*alternative sources of information*);
- i. otonomi asosiasional (*associational autonomy*);
- j. hak kewarganegaraan yang inklusif mencakup semuanya (*inclusive citizenship*)

Henry Bertram Mayo<sup>49</sup> seorang ahli politik Kanada (17 Juni 1911-15 Januari 2009) mendefinisikan sistem demokrasi:

sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Henry Bertram Mayo merumuskan beberapa nilai (*values*) yang umumnya dianut oleh masyarakat demokratis:<sup>50</sup>

- a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peacefull change in a changing society*);
- c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm 118

<sup>49</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2014, Jakarta, hlm. 117

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 118-119



- d. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- e. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*);
- f. menjamin tegaknya keadilan.

Konsep demokrasi dapat disepadankan dengan konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara diawasi oleh rakyat. Rakyat mengendalikan pengelolaan kekuasaan negara. Mustahil era kekinian seluruh rakyat secara langsung ikut bersama-sama memerintah negara. Yang mungkin dilakukan rakyat adalah mengawasi secara langsung melalui sarana pemilu dan secara tidak langsung mendorong adanya keterbukaan pemerintahan. Pemilu sebagai pintu seleksi dan kompetisi wakil-wakil rakyat untuk menempati badan perwakilan rakyat dan memilih kepala pemerintahan dapat dijadikan sebagai alat kontrol demokrasi yang efektif oleh rakyat. Kedaulatan rakyat bukan berarti totaliter yang mayoritas memaksakan kehendaknya terhadap minoritas. Adanya hubungan keseimbangan timbal balik kehendak mayoritas dalam kehendak minoritas atau sebaliknya. Ihwal pentingnya dipahami batas-batas etis demokrasi yang saling menghormati dan melindungi kebebasan dan kesetaraan berdemokrasi antara mayoritas dan minoritas.

### **3. Konsep Negara Hukum**

Muhammad Tahir Azhari setelah menelaah dan membandingkan dengan saksama konsep negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah, *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, dan Negara Hukum Pancasila berkesimpulan dan mendefinisikan konsep negara hukum

sebagai Nomokrasi Islam (*rule of Islamic law*) dengan karakteristik<sup>51</sup>: prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah (musyawarat), prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.

Franz Magnis-Suseno<sup>52</sup> mengintrodusir gagasan dasar negara hukum dengan karakteristik:

- a. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku;
- b. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif;
- c. Berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia;
- d. Menurut pembagian kekuasaan.

Moh. Mahfud MD mendefinisikan negara hukum setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945 cenderung mengarah pada titik sempurna keseimbangan (*perfect balance point*) dengan karakteristik:<sup>53</sup>

- a. keseimbangan dan harmonisasi nilai kepentingan antara individualisme dan kolektivisme;
- b. keseimbangan dan harmonisasi nilai konsepsi negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law*;

---

<sup>51</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Kelima, Prenada Media Group, 2015, Jakarta, hlm. 85-86

<sup>52</sup>Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Kedelapan, Gramedia Pustaka Utama, 2016, Jakarta, hlm. 380

<sup>53</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hlm. 23-30



- c. keseimbangan dan harmonisasi nilai antara hukum sebagai alat pembangunan dan hukum sebagai cerminan budaya masyarakat;
- d. keseimbangan dan harmonisasi negara dan agama sebagai negara kebangsaan yang religius (*religious nation state*).

Jimly Asshiddiqie<sup>54</sup> setelah menelaah dan membandingkan dengan saksama konsep kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*nomocracy*), konsep negara hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*), konsep negara hukum Anglo Amerika (*the rule of law*) berkesimpulan dan mendefinisikan konsep negara hukum modern yang ideal berlaku di zaman sekarang dengan karakteristik:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. Asas legalitas (*due process of law*);
- d. Pembatasan kekuasaan (*the limit of power*);
- e. Organ-organ eksekutif independen (*independent executive organs*);
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*);
- g. Peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
- h. Peradilan tata negara (*constitutional court*);
- i. Perlindungan hak asasi manusia (*the protection of human rights*);
- j. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)

---

<sup>54</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 125-191





- l. Transparansi dan kontrol sosial (*transparency and social control*);
- m. Berketuhanan Yang Maha Esa (*belief in the one and only God*)

Jawahir Thontowi menginisiasi konsep negara hukum kontemporer yang merupakan paduan dan pengembangan lebih lanjut dari konsep negara hukum konvensional *rechtsstaat* dan *rule of law* dilengkapi dengan data *measuring indicator of rule of law, the world justice project 2011*.<sup>55</sup>

- a. Pembatasan kekuasaan (*the limit of power*);
- b. Perlindungan hak asasi manusia (*the protection of human rights*);
- c. Tidak ada kejahatan korupsi (*the absence of corruption*);
- d. Pemerintahan yang terbuka (*government transparency*);
- e. Ketertiban dan keamanan (*order and security*);
- f. Efektivitas dan keteraturan penegakan hukum (*effective regulatory enforcement*);
- g. Kesamaan akses untuk peradilan sipil (*an equal access to civil court*);
- h. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu (*an integrated criminal legal system*);
- i. Pengakuan terhadap putusan peradilan informal (*an informal justice system*).

---

<sup>55</sup>Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer, Eksploitasi Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Madyan-Ind Press, 2016, Tangerang, hlm. 55,...dalam perkembangan riset berikutnya fitur pengakuan atas putusan pengadilan informal ditiadakan sebab sangat rumit dan sulit untuk ditentukan dengan beragamnya budaya hukum negara bangsa di dunia ini; Cf. Juan Carlos Botero, et. al., *World Justice Project, Rule of Law Index 2017-2018*, WJP, 2018, Washington DC, hlm 36-43, ...featuring primary data, the WJP Rule of Law Index measures countries' rule of law performance across eight factors: constraints on government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice, and criminal justice.



Definisi *The World Justice Project* sebenarnya berakar pada pemikiran negara hukum *rule of law* yang diperluas karakteristiknya melalui pendekatan multidisipliner untuk menjawab dan menyelesaikan isu-isu kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan dinamis masyarakat (*the era of globalization*).

Bagaimana dengan model negara hukum yang dianut negara Indonesia? Negara hukum Indonesia setidaknya dapat dipahami dan ditafsirkan dari semangat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menggambarkan perjuangan bangsa dan negara Indonesia menentang penjajahan di atas dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Semangat kesetiakawanan dalam perjuangan tersebut memunculkan hak dan kewajiban seimbang bagi segala warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kedamaian abadi. Semangat kesetiakawanan, kekeluargaan, dan gotong royong diakui sebagai rahmat (berkah) Allah Yang Maha Esa yang tiada putus (*ajrun ghairu mamnun*)<sup>56</sup> untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka. Sejak era reformasi dengan diadakannya amendemen UUD NRI Tahun 1945 melalui paradigma eklektik<sup>57</sup> Indonesia

---

<sup>56</sup>QS. Fussilat (41): 8, Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya (*Indeed, those who believe and do righteous deeds-for them is a reward uninterrupted*); QS. Al-Inshiqaq (84): 25, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya (*Except for those who believe and do righteous deeds, for them is a reward uninterrupted*), QS. At-Tin (95): 6, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya (*Except for those who believe and do righteous deeds, for they will have a reward uninterrupted*)

<sup>57</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eklektik>, akses 28 Agustus 2018, ..kata (adjektiva) 'eklektik' memiliki makna: bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber (tentang orang, gaya, metode); artinya dapat dimaknai Indonesia sebagai negara hukum dengan cita hukum Pancasila yang disusun, dibangun, dan dikembangkan dengan pendekatan eklektik. Cf. <https://www.etymonline.com/word/eclectic>, 1680s, "not confined to or following any one model or system," originally in reference to ancient philosophers who selected doctrines from every system; from French *eclectique* (1650s), from Greek *eklektikos* "selective," literally "picking out," from *eklektos* "selected," from *eklegein* "pick out, select," from *ek* "out" (see

bersepakat menggunakan istilah negara hukum dengan menghilangkan konsep *rechtsstaat*. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan III 9 November 2001) menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah dan konsep “negara hukum” mencakup segalanya, lugas, dan fleksibel untuk menampung beragam karakteristik negara hukum yang terus menyesuaikan perkembangan zaman dan keadaan dinamis masyarakat.<sup>58</sup>

#### 4. Sistem Pemilu

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance mendefinisikan sistem pemilu:<sup>59</sup>

..., sistem pemilu mengonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Variabel-variabel kuncinya adalah rumusan pemilu (*electoral formula*) yang digunakan [yakni, apakah sistem pluralitas/mayoritas, proporsional, campuran atau sistem lain yang dipakai, dan rumusan matematis apa yang dipakai untuk memperhitungkan alokasi kursi], struktur pemungutan suara (*the ballot structure*) [yakni, apakah pemberi suara memilih seorang kandidat atau sebuah partai dan apakah pemberi suara membuat pilihan tunggal atau mengungkapkan serangkaian preferensi] dan besaran daerah pemilihan (*the district magnitude*) [bukan berapa pemilih yang tinggal dalam suatu daerah pemilihan, tetapi

---

*ex-*) + *legein* "gather, choose," from PIE root \**leg-* (1) "to collect, gather." Broader sense of "borrowed from diverse sources" is first recorded 1847. As a noun from 1817, akses 28 Agustus 2018.

<sup>58</sup>Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta, hlm. 434

<sup>59</sup>Andrew Reynolds, et.al., *op. cit.*, hlm 5-6; Cf. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, 2013, Jakarta, hlm. 226



berapa wakil di lembaga legislatif yang dipilih di daerah tersebut].

Adanya konsep sistem pemilu memiliki fungsi penting untuk mengatur prosedur seseorang dipilih menjadi anggota Lembaga Perwakilan. Pemilu memiliki beberapa fungsi:<sup>60</sup> (1) sebagai alat atau mekanisme rakyat sebuah negara atau wilayah untuk memilih pemimpin; (2) membentuk agenda kebijakan ke depan; (3) memilih wakil-wakil; (4) menentukan komposisi di parlemen; dan (5) memengaruhi distribusi kekuasaan di pemerintahan.

Paradigma demokrasi elektoral harus memastikan pemenuhan, penjaminan, dan perlindungan terhadap hak pilih bagi segala warga negara dewasa sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang politik. Hak asasi merupakan tuntutan yang disadari sebagai hasil suatu proses berkembangnya suatu kesadaran diri.<sup>61</sup> Setiap tindakan bebas diri menciptakan suatu situasi baru sehingga menawarkan peluang lebih lanjut bagi perkembangan kreatif.<sup>62</sup> Hak pilih sebagai diri kreatif segala warga negara dewasa yang telah memenuhi persyaratan yuridis untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak memilih dan dipilih tersebut melekat pada fisik dan eksistensial setiap manusia yang manusiawi (bernalar) sejak dilahirkan di alam dunia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang harus dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Hak pilih menduduki posisi sentral dalam hukum pemilu (*electoral law*) seiring dengan perkembangan zaman dan komunitas modern demokratis global dalam menyeleksi orang-orang yang akan menduduki jabatan politik harus melewati

---

<sup>60</sup>Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, Penerbit Buku Kompas, 2015, Jakarta, hlm. 145

<sup>61</sup>Franz Magnis-Suseno, *op.cit.*, hlm. 170

<sup>62</sup>Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Oxford University Press, 1934, London, hlm. 118., ...*The "unceasing reward" of man consists in his gradual growth in self-possession, in uniqueness, and intensity of his activity as an ego.*

pemungutan suara oleh rakyat secara luber dan jujur. Pemilu merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan asas kerakyatan (*democratic life*) yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan (*wisdom*) dalam permusyawaratan (*deliberation*)/perwakilan (*representation*).

Beragam sistem pemilu dengan segala keuntungan dan kelemahan masing-masing, model sistem pemilu pluralitas/mayoritas, sistem proporsional, sistem campuran, dan sistem-sistem lain.<sup>63</sup> Desain sistem pemilu yang tepat sewajibnya mendorong penyelenggaraan pemilu berintegritas berdasarkan prinsip demokrasi hak pilih universal dan kesetaraan politik dengan standar internasional, profesional, tidak memihak dan terbuka dalam persiapannya sesuai dengan siklus pemilu.<sup>64</sup>

## 5. *Legal Threshold : Presidential Threshold*

Secara harfiah atau etimologis kata *threshold*<sup>65</sup>memiliki arti jumlah, tingkat, batas pada skala, ambang batas. Kata *threshold* sering digunakan untuk menjelaskan konsep dalam berbagai disiplin ilmu, semisal filsafat, psikologi, politik, hukum, sains, dan teknik. Penulisan kata *threshold* dalam hukum pemilihan (*electoral law*) dapat ditemukan dalam frasa *legal threshold*.<sup>66</sup> Perdebatan secara filosofis makna

---

<sup>63</sup>Andrew Reynolds, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 39-131

<sup>64</sup>IDEA and Kofi Annan Foundation, *Deepening Democracy A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, Terjemah, Yulia Absari, *Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*, Kofi Annan Foundation, 2012, Switzerland, hlm. 15

<sup>65</sup><https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/threshold>, *countable noun, A threshold is an amount, level, or limit on a scale. When the threshold is reached, something else happens or changes, Synonyms: limit, margin, starting point, minimum*, akses 28 Agustus 2018; Bdk. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ambang\\_batas](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ambang_batas), *...ambang batas: tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi*, akses 28 Agustus 2018.

<sup>66</sup><https://www.idea.int/sites/default/files/publications/international-electoral-standards-guidelines-for-reviewing-the-legal-framework-of-elections.pdf>, p. 25, akses 14 April 2020, *...frasa legal threshold terjemahannya kurang lebih: "ambang batas hukum" ...artinya ambang batas yang dituangkan dalam aturan hukum sebagai standar*

ambang batas (*threshold*) setidaknya-tidaknyanya dapat ditemukan dalam pandangan Martha Nussbaum yang mengkritisi pandangan Amartya Sen<sup>67</sup> perihal konsep kebebasan yang dimaknai dari aspek proses dan aspek kesempatan. Kebebasan dalam aspek proses adalah kebebasan yang memerhatikan proses memilih atau mengambil keputusan.<sup>68</sup> Kebebasan dalam aspek kesempatan adalah kemampuan aktual seseorang untuk mencapai sesuatu yang sudah dipertimbangkan nilainya.<sup>69</sup> Martha Nussbaum berbeda pandangan dengan Amartya Sen, mendefinisikan kapabilitas (kemampuan) adalah entitas keharusan adanya ambang batas kapabilitas-kapabilitas utama bagi setiap manusia untuk melindungi hak-hak dasar seorang warga yang bermartabat. Martha Nussbaum<sup>70</sup> menetapkan sepuluh kapabilitas utama yang harus dilindungi secara konstitusional oleh negara:

- (1) kehidupan;
- (2) kesehatan tubuh;
- (3) integritas tubuhnya;
- (4) kebebasan menggunakan indra, imajinasi, pikiran;
- (5) kapabilitas pada perasaan;
- (6) kapabilitas nalar praktis;
- (7) kapabilitas untuk berafiliasi;
- (8) kapabilitas dengan makhluk lain;
- (9) kapabilitas pada permainan;
- (10) kapabilitas mengontrol lingkungan.

---

minimum yang sah untuk memperoleh satu kursi di badan legislatif yang dapat menguntungkan satu partai atau partai-partai di atas kerugian partai lainnya.

<sup>67</sup>Amartya Sen, *Rationality and Freedom*, Harvard University Press, 2002, Cambridge, MA, hlm. 10, ...*Freedom can be valued for the substantive opportunity it gives to the pursuit of our objectives and goals. In assessing opportunities, attention has to be paid to the actual ability of a person to achieve those things that she has reason to value. In this specific context the focus is not directly on what the processes involved happen to be, but on what the real opportunities of achievement are for the persons involved. This "opportunities aspect" of freedom can be contrasted with another perspective that focuses in particular on the freedom involved in the process itself (for example, whether the person was free to choose herself, whether others intruded or obstructed, and so on). This is the "process aspect" of freedom.*

<sup>68</sup>Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*, Gramedia Pustaka Utama, 2017, Jakarta, hlm. 38.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 39

<sup>70</sup>Martha Nussbaum, *Creating Capabilities, The Human Development Approach*, Harvard University Press, 2011, Cambridge, MA, hlm. 32-33, ...*it follows that a decent political order must secure to all citizens at least a threshold level of these ten central capabilities: life; bodily health; bodily integrity; sense, imagination and thought; emotions; practical reason; affiliation; other species; play; control over one's environment*

Perdebatan makna kata *threshold* dalam disiplin hukum terutama terkait hukum pemilihan (*electoral law*) menjadi penting dalam konteks pilihan atas sistem pemilu suatu negara demokrasi. Konsep *threshold* dalam konteks pemilu umumnya diterapkan dalam sistem pemilu proporsional dengan *list system* yang memiliki karakteristik: *districting, formula, tiers, thresholds, dan preference*.<sup>71</sup> Dalam berbagai kamus hukum tidak akan dapat ditemukan definisi *presidential threshold*. Istilah *presidential threshold* sepadan maknanya dengan istilah “ambang batas pencalonan presiden.” Umumnya dalam praktik pemilu presiden dan wakil presiden diberbagai negara dipakai istilah “ambang batas keterpilihan presiden.” Konsep “ambang batas suara pencalonan presiden” berarti tingkatan batas kuantitatif suara yang masih dapat diterima atau ditoleransi berdasarkan perolehan kursi paling sedikit (persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh (persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Konsep “ambang batas suara keterpilihan presiden” berarti tingkatan batas kuantitatif suara yang masih dapat diterima atau ditoleransi berdasarkan suara mayoritas sah hasil pemungutan suara agar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan

---

<sup>71</sup>Ikhsan Darmawan, *op.cit.*, hlm. 149-150



(*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>72</sup> Berangkat dari khususnya *conceptual approach* “ambang batas pencalonan presiden” (*presidential threshold*) akan memahami dan mengonfirmasi aspek *das sollen* (apa yang seharusnya) dan aspek *das sein* (apa yang senyatanya) untuk menemukan solusi hukum yang komprehensif. Penelitian ini berbasis normatif, *what ought* (apa yang seharusnya) terhadap *what is* (apa yang senyatanya), sebab politik hukum bertugas menilai kenyataan sekaligus merubahnya ke arah yang benar, baik dan adil.<sup>73</sup> Beragam pendekatan tersebut akan dipadukan untuk mengonfirmasikan, memperseimbangkan, dan mendapatkan jawaban secara utuh (*wholeness*) dan menyeluruh (*holistic*) atas isu hukum yang diajukan.

---

<sup>72</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-16, Kencana Prenadamedia Group, 2021, Jakarta, hlm. 133-180, cf. Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, 2013, Malang, hlm. 75-87

<sup>73</sup>Bernard L. Tanya, *op. cit.*, hlm 13-45 ...esensi dasar pijak politik hukum : (1) Basis ideologis, politik hukum hadir, di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme; (2). Basis normatif, politik hukum berbicara tentang apa yang seharusnya membutuhkan kerangka normatif yang benar, baik dan adil; (3). Basis konstitusional, konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur dan membatasi kekuasaan sekaligus menjamin dan melindungi hak dan kepentingan warga negara/masyarakat; (4). Basis moral, kebijakan yang bermutu dan berorientasi pada perubahan kepentingan rakyat hanya bisa lahir dari lembaga/pengambil keputusan yang memiliki tingkat kesadaran moral yang mumpuni.





POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI

## BAB II

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Politik hukum pemilu Indonesia sedang berproses menuju ke arah unifikasi dan kodifikasi, meskipun dalam realitasnya unifikasi dan kodifikasi hukum pemilu belum berhasil secara sempurna untuk diterapkan. Unifikasi dan kodifikasi hukum pemilu dimaksudkan untuk mencegah tumpang-tindih pengaturan dan menghindari ketidakpastian hukum pengaturan pemilu serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Pilihan atas sistem pemilu tertentu akan memengaruhi sistem kepartaian yang hendak diwujudkan. Sistem pemilu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pemerintahan negara. Representasi politik ini akan mempengaruhi sejauh mana kepentingan masyarakat tercermin dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem pemerintahan sebagai subsistem-subsistem hukum yang berinteraksi membentuk satu kesatuan yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan hukum. Karakteristik sistem hukum yang terbuka memiliki kemampuan responsif secara bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan di luar sistem. Jasser Auda mengatakan bahwa sistem yang *efisien* harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan, keterbukaan, kerja sama antar subsistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi.<sup>74</sup> Berlandaskan

---

<sup>74</sup>Jasser Auda, *op. cit.*, hlm. 71



karakter sistem yang bersifat efisien dan responsif tersebut memungkinkan perubahan pengaturan hukum pemilu presiden dengan memperhatikan subsistem-subsistem hukum yang melingkupinya.

Konteks sistem hukum Indonesia sejak amendemen UUD 1945 mempertegas pilihan sistem pemerintahan presidensial yang dipandang lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kecocokan pilihan tidak dapat dilepaskan dengan pengalaman uji coba mempraktikkan sistem pemerintahan selama era orde lama dan orde baru. Sistem pemerintahan presidensial mengandung makna bahwa kekuasaan pemerintahan negara cenderung dikendalikan presiden yang lazimnya bertindak sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pembauran fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan dalam praktiknya memang sulit untuk dibedakan yang menyatu dalam tindakan sosok karakter seorang presiden.

Karakteristik utama sistem pemerintahan presidensial dapat dipahami dengan adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan masa jabatan presiden yang dibatasi secara tetap. Pembatasan ini sejalan dengan pemikiran Arend Lijphart<sup>75</sup>:

In presidential systems, the head of government-invariably called president-is elected for a fixed, constitutionally prescribed term and in normal circumstances cannot be forced by the legislature to resign (although it may be possible to remove a president by the highly unusual and exceptional process of impeachment)...that presidential heads of government are popularly elected, either directly or via an electoral college,...presidents cannot simultaneously be members of the legislature,...and presidents are both heads of government and heads of state,...

---

<sup>75</sup>Arend Lijphart, *Thinking about Democracy Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*, Routledge, 2008 New York, hlm. 142.



Perkembangan praktik di berbagai negara mendorong pemaknaan baru terhadap karakteristik sistem pemerintahan presidensial dalam menemukan titik temu terbaik dari yang baik-baik berbagai ragam model sistem pemerintahan. Kenneth Newton and Jan W. Van Deth<sup>76</sup> merumuskan unsur-unsur karakteristik sistem presidential :

Presidential government is marked by four main features:

1. Head of state and government Presidents perform the ceremonial duties of head of state and are also in charge of the executive branch of government: they are usually chief of the armed forces and head of the national civil service, and responsible for both foreign policy and for initiating domestic legislation.
2. The execution of policy Presidents appoint cabinets to advise them and run the main state bureaucracies.
3. Dependence on the legislative branch Presidents initiate legislation but depend on the legislature to pass it into law.
4. Fixed tenure Presidents are directly elected for a fixed term and are normally secure in office unless, in exceptional circumstances, they are removed from it by the legislature.

Indonesia sendiri dalam mempraktikkan demokrasi presidensial sejak tahun 2004 telah mengimplementasikan pemilihan presiden secara langsung dan membatasi masa jabatan presiden selama lima tahun serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

---

<sup>76</sup>Kenneth Newton and Jan W. Van Deth, *Foundations of Comparative Politics, Democracies of the Modern World*, Cambridge University Press, 2009 Cambridge, hlm. 92



## 1. Aturan Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden

Desain sistem pemilu presiden langsung dengan pilihan atas sistem pemilihan dua putaran (*two round system/TRS*) memiliki asumsi mendasar bahwa presiden terpilih harus memiliki legitimasi suara rakyat yang sangat kuat. Karakteristik utama sistem dua putaran adalah sebagaimana namanya, bukan satu kali pemilihan, tetapi berlangsung dalam dua putaran pemilihan yang seringkali pelaksanaannya terpisah dalam waktu singkat. Putaran pertama lazimnya dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak mayoritas atau pluralitas. Kandidat presiden yang memperoleh proporsi suara tertentu ditetapkan sebagai terpilih, tanpa perlu pemungutan suara kedua. Proporsi ini biasanya merupakan mayoritas absolut dari suara yang diperoleh, meskipun beberapa negara menggunakan angka yang berbeda ketika menggunakan TRS untuk memilih presiden. Jika tidak ada kandidat presiden yang terpilih dengan mayoritas absolut, maka pemungutan suara putaran kedua diadakan dan pemenang putaran ini dinyatakan terpilih. Rincian tentang bagaimana putaran kedua dilakukan bervariasi dalam praktik dari kasus ke kasus. Cara yang paling umum adalah pemilihan langsung antara dua pemenang suara tertinggi dari putaran pertama yang lazim disebut *TRS run-off* mayoritas. Pemilihan menetapkan hasil yang benar-benar mayoritas dalam hal bahwa salah satu dari dua peserta tentu akan mencapai mayoritas absolut suara dan dinyatakan sebagai pemenang.

Indonesia memakai sistem pemilu presiden dua putaran sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan putaran pertama menggunakan formula mayoritas mutlak dan pemilihan putaran kedua menggunakan formula pluralitas sederhana. Formula mayoritas mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden mencapai suara terbanyak dengan lima puluh persen ditambah satu dengan variasi sebaran geografis jumlah pemilih tertentu sebagai syarat ambang



batas suara keterpilihan. Apabila putaran pertama tidak ada peraih suara mayoritas lima puluh persen ditambah satu, maka pemenang kesatu dan kedua dalam pemilihan putaran pertama mengikuti pemilihan putaran kedua yang mengharuskan salah satu pasangan calon memperoleh suara lebih banyak dari pasangan calon lain, tidak peduli apakah bedanya satu suara atau lebih. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi ambang batas suara keterpilihan secara mutlak yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Suara mayoritas mutlak memiliki fungsi penting untuk memastikan derajat legitimasi dukungan pemilih. Suara mayoritas mutlak warga negara sebagai pemilih mencerminkan dukungan kuat sebagian besar warga negara.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*" Pembentuk undang-undang menjabarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan mensyaratkan adanya ambang batas pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) :

*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

Berdasarkan Pasal 231 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum berwenang membuat Peraturan KPU perihal tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 971) menyatakan, "*Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.*" Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 22 Tahun 2018 dinyatakan :

*Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memenuhi persyaratan:*

- a. memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu Terakhir; atau*
- b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Terakhir.*

## **2. Perdebatan Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden**

Histori perdebatan dalam membuat undang-undang dengan menerapkan ambang batas suara pencalonan presiden dan wakil presiden bermula dari Surat Presiden RI Nomor: R.02/PU/I/2003 bertanggal 28 Januari 2003 perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI. Inisiatif pembentukan undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemerintah. Wajar sekali alur pandangan pemerintah cenderung mengutamakan kepentingan politik petahana dibanding memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu:

... Dimana dukungan kepada Calon Presiden atau Wakil Presiden seyogyanyalah dukungan yang signifikan dan berindikasikan basis kekuatan rakyat yaitu pada partai-partai yang memang dipilih atau yang diinginkan oleh rakyat itu. Dalam pemaknaan



psikologis politik sekaligus historis maka diusulkan dalam RUU bahwa syarat dukungan Calon untuk maju dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ialah pasangan dengan basis dukungan yang kuat. Hal seperti ini juga acap kali dilakukan oleh organisasi politik ataupun Ormas pada peristiwa-peristiwa pemilihan pimpinan mereka secara internal atau setingkat dengan kongres, munas, muktamar dan lain-lain, yang prinsipnya ialah proses seleksi dari sejumlah banyak Calon menjadi sejumlah Calon yang lebih terbatas lagi untuk maju dalam pertarungan kompetisi pemilihan.

Oleh karenanya, proyeksi dukungan dengan angka 20% basis kekuatan merupakan hal yang cukup wajar sehingga dengan demikian proyeksikan akan terdapat sekitar 5 Calon yang akan bertarung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan analisis statistika hitung peluang probabilitas keberhasilan memperoleh Pasangan Calon menang hanya sebesar 15%. Apabila terdapat dua Pasangan Calon atau lebih yang maju dalam pertarungan. Karena ada persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga membuat berat. Penghitungan harus lebih dari 50% jumlah Provinsi dan di dalam tiap Provinsi harus minimal 20%. Jadi di Tim kami juga dibantu juga oleh ahlinya dalam statistik sehingga setelah dihitung demikian memang bukan melihat Partai politik yang dapat suara tahun 1999 kemarin berapa? Keliru, kita melihatnya dari statistik. Kalau Calonnya lebih dari 5 pasang bagaimana resiko kemungkinannya? Tetapi kalau maksimal 5 pasangan bagaimana? Sehingga putarannya tentu kita harapkan tidak lebih dari 2 kali putar. Kalau lebih dari 2 kali putar dan kita tidak tahu berapa kali putaran tentu biaya juga akan besar. Kalau tidak punya biaya kata orang Jawa Timur "biayaan betul" dan kalau





tidak segera terpilih Presiden yang definitif tentu akan menimbulkan masalah kevakuman politik dalam pemerintahan.

Jadi kita mem-*break down*-nya dari angka-angka Calon itu baru kita turun. Kita breakdown kalau 5 pasang berarti kalau 100% dibagi 5 pasang berarti angkanya 20%. Jadi tidak melihat Partai politik yang sekarang ini memperoleh hasil dari Pemilu tahun 1999 berarti kalau 20 maka ini sama ini. Itu tidak. Berarti mengalirnya dari sana.

Dengan kata lain, untuk mencapai syarat Calon terpilih sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yaitu memperoleh suara lebih dari 50% secara nasional dengan perolehan 20% suara di lebih dari 50% Provinsi, ini kriterianya berarti 2 tingkat, akan cukup sulit dan dapat dikatakan bahwa dengan demikian peluang untuk melakukan putaran kedua mencapai 85%. Akan menjadi sangat sulit dan tidak efisien apabila tidak dilakukan sama sekali persyaratan dukungan calon. Sekaligus hal seperti ini tampak kurang lazim dalam mengaktualisasikan demokratisasi secara internal di berbagai organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik seperti yang kerap kali dilakukan hingga saat ini. Jadi seolah-olah memberikan pembatasan. Dalam RUU juga dipertegas bahwa jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk proses pemungutan suara minimal 2 pasang dan apabila tidak mencapai 2 pasang maka akan dilakukan proses pendaftaran ulang.<sup>77</sup>

Pasal 5 ayat (4) RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden usulan pemerintah yang menyatakan bahwa proses lanjut usulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik

---

<sup>77</sup>Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja Panitia Khusus, 24 Maret 2003, hlm. 135-136



peserta pemilu anggota DPR yang memperoleh suara dalam pemilu secara kumulatif nasional sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) mendapat penilaian kritis Umar Anggorojenie:

Persyaratan pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden hanya oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mempunyai suara minimal 20% di DPR jelas tidak masuk akal. Bukan hanya karena ada argumennya yang rasional melainkan juga karena Pemilu Presiden tidak terkait secara langsung dengan Pemilu DPR. Bisa jadi RUU usulan Pernerintah ini didasarkan pada skenario, bahwa Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2004 harus didukung oleh kekuatan mayoritas di DPR. Barangkali diasumsikan pula bahwa dukungan kekuatan mayoritas di DPR diperlukan agar Pemerintah mendatang lebih efektif dan stabil. Dengan begitu maka Presiden dan Wakil Presiden harus pula berasal dari Partai terbesar atau gabungan Partai terbesar di DPR, sehingga persyaratan pencalonannya dikaitkan dengan besarnya persentase kursi atau suara suatu Partai di DPR. Asumsi di balik skenario Pasal 5 ayat (4) tersebut bukan hanya distortif karena cenderung berorientasi pada Sistem Parlementer, tetapi juga mengandung cacat konstitusional.

Persoalannya berdasarkan hasil amandemen Konstitusi, DPR tidak bisa lagi menjatuhkan Presiden kecuali melalui prosedur yang sangat ketat dan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tanpa dukungan kekuatan mayoritas di parlemen pun Presiden tetap dapat bertahan selama masa jabatannya 5 tahun. Dengan demikian Calon Presiden tidak mesti berasal dari Partai besar di DPR, karena tanpa dukungan DPR pun, Presiden produk pemilihan langsung dari rakyat memiliki legitimasi yang sangat kuat. Persoalannya menjadi sangat krusial, jika dalam Pemilu DPR pada 2004 mendatang hanya satu Partai politik yang

berhasil memperoleh 20% atau lebih, sehingga yang muncul kemudian adalah calon tunggal paket Presiden dan Wakil Presiden. Kemungkinan ini bukan suatu skenario yang mustahil, apabila persaingan antar Partai dalam Pemilu 2004 lebih ketat, dan juga jika tidak ada Partai lain yang bersepakat untuk saling bergabung dalam rangka mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif. Lalu apakah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung batal diselenggarakan, hanya karena satu Pasangan Calon yang memenuhi syarat. Harus ada penegasan bahwa Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan Pasangan Calon, bukan sekedar Pasangan Calon, juga bukan Partai politik. Penegasan ini penting, karena Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang bukan Partai politik melainkan perseorangan yang diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik. Karena itu hak Partai kecil ikut mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden harus diakui dan dilindungi, karena itu perlu diakomodasi oleh Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>78</sup>

Pandangan kritis juga dilontarkan Syamsuddin Haris dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menanggapi berbagai pemikiran fraksi-fraksi di DPR:

Sebetulnya kalau kembali ke naskah yang kami ungkapkan, memang mestinya Pemilu DPR itu tidak dikaitkan dengan Pemilu Presiden. Dengan demikian suatu Partai politik yang bisa mengajukan Calon mesti minimal mendapat sekian, itu memang tidak begitu relevan. Tetapi walaupun pada akhirnya itu, sebab di sini kan adanya kesepakatan itu didasarkan pada kekuatan,

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 229-230



bukan semata-mata argumen, itu masalahnya. Kalau pada akhirnya Pansus tidak bisa mengelak untuk mengkaitkan Pemilu DPR dengan Pemilu Presiden dalam konteks pencalonan, angka yang masuk akal untuk persentase tadi ya hanya 2%, sebab itu yang disebut di dalam Undang-Undang Pemilu No. 3 Tahun 1999, ada rasionalnya. Tadikan saya sudah kemukakan kenapa bukan 19,5%, kenapa bukan 21 %, dan mengapa 20%. Sama saja misalnya ketika kita menetapkan 5 Partai besar atau 6 partai besar. Apa argumennya? Sama saja.

Kemudian mengenai hubungan Presiden dengan Dewan, mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman-teman. Sebetulnya kalau kita konsisten ingin menegakkan sistem Pemerintahan Presidensial, saya ingat itulah yang menjadi kesepakatan Majelis di Badan Pekerja yang lalu, mestinya juga apa yang semestinya ada, pokok-pokok atau prinsip di dalamnya diikuti, meskipun mungkin belum sepenuhnya. Seperti contoh dalam konteks hubungan Legislatif dengan Eksekutif itu.

Tentu saja sebagaimana sudah dikemukakan, Presiden tetap bisa saja dijatuhkan apabila melanggar Konstitusi. Tetapi yang ingin kami kemukakan adalah bahwa asumsi di balik naskah pasal di dalam Rancangan Undang-Undang itu adalah asumsi sistem Parlementer. Itu yang hendak kami kemukakan. Kalau asumsinya sudah salah, tentu penuangan Pasalnya juga bisa salah, oleh sebab itu juga semestinya lagi-lagi Pemilihan Presiden tidak dihubungkan secara langsung dengan hasil Pemilu DPR.

Dan dalam konteks hubungan Legislatif dengan Eksekutif, Presiden dengan DPR tentu saja adalah bahwa Presiden mempunyai masa jabatan yang tetap. Presiden memang membutuhkan kerjasama dengan DPR, juga Presiden membutuhkan “oposisi” atau koreksi. Sebab konteks Amandemen Konstitusi adalah meningkatkan mekanisme saling

mengawasi itu. Kalau meningkatkan mekanisme saling mengawasi secara seimbang itu tidak dicapai, tentu saja tujuan Amandemen Konstitusi tidak tercapai pula.

Oleh sebab itu yang menjadi Presiden itu tidak mesti kekuatan mayoritas di Dewan. Ini mengandung makna bahwa bisa saja yang menjadi Presiden adalah bukan kekuatan mayoritas, atau Partai kecil di Dewan. Namun juga ini bukanlah sesuatu yang mudah, jangan dilihat secara matematik. Kalau kami mengemukakan “tidak mesti kekuatan mayoritas menjadi Presiden,” seolah-olah Presiden itu berasal dari Partai kecil. Itu sulit diwujudkan, karena dalam kenyataan sulit untuk diwujudkan bahwa yang menjadi Presiden itu berasal dari Partai kecil. Tetapi hendaknya peluangnya jangan ditutup atau dibatasi. Peluangnya untuk menjadi Presiden, Calon yang berasal dari partai kecil itu kecil sekali. Tetapi jangan pula mengatur kesempatan, sebab yang kecil pun mesti dilindungi oleh undang-undang.

Jadi jangan sampai disalahpahami bahwa kita menolak peluang bagi Partai besar untuk menjadi Presiden, dan kita khawatir disalahpahami demikian, padahal tidak.<sup>79</sup>

Perdebatan pembahasan RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akhirnya menyepakati menjadi UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2003 No. 93, TLNRI No. 4311). Pasal 5 ayat (4) menyatakan, “*Pasangan Calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.*” Faktualnya beberapa partai politik belum sepakat bulat dan akhirnya diturunkan angka persennya berdasarkan

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 256-258



Ketentuan Peralihan Pasal 101 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :

*Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.*

Sejarah perdebatan perubahan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih tarik menarik terkait besaran dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dwia Ariestina<sup>80</sup> mengharapkan ada proses demokratis dan integritas politik dalam mengatur proses pencalonan presiden dan wakil presiden :

...menghindari intervensi kepentingan partai politik dengan tujuan-tujuan praktisnya. Jika mengikuti proses yang panjang dalam penyusunan RUU ini dan menarik beberapa pandangan yang kontroversial ternyata proses revisi perdebatan lebih didominasi oleh partai politik dengan kepentingan-kepentingan yang tentu akan mengakomodasi hal-hal yang bisa dipenuhi oleh partai politik. Termasuk syarat calon dukungan suara pencalonan, karena kita tentu kita berharap disini tentunya menghasilkan suatu yang berbeda. Ternyata kembali lagi kepada hal-hal yang hampir sama dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 terkecuali pada aspek pengawasan yang lebih teknis secara detail.

Perdebatan akhir menyepakati untuk menaikkan nilai besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden paling sedikit

---

<sup>80</sup>Risalah Rapat RDP/RDPU Panitia Khusus RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat DPR RI, 26 Maret 2008, hlm. 277



dua puluh persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memiliki dua puluh lima persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 No. 176, TLNRI No. 4924)

Perdebatan perubahan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diikuti dengan aksi keluar sidang oleh F- Gerindra, F-PAN, F-PKS dan F-Demokrat sebelum pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017.<sup>81</sup>Tarik menarik antara partai politik yang pro dan kontra pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak menghasilkan kesepakatan bulat. Perdebatan politik dalam parlemen akhirnya tetap mempertahankan nilai besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

### **3. Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) terkait ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) menyatakan sebagai wewenang terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk mengaturnya sesuai wewenang yang diberikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 memang tidak memuat

---

<sup>81</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>, akses 16 Januari 2022



norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009 tentang pengujian Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 No. 176, TLNRI No. 4924) dengan batu uji ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi menegaskan :

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

Ada pendapat hakim konstitusi berbeda (*dissenting opinion*) Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar :

3. Terkait dengan substansi permohonan, menurut pendapat kami, apabila Mahkamah konsisten dengan pendapatnya dalam putusan perkara-perkara sebelumnya (misal Putusan Nomor



56/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009) dalam penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan *original intent*, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan *original intent*, bahkan juga dengan penafsiran sistematis atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menjadi sumber legitimasi Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, sudah sangat terang benderang (*expressis verbis*) bahwa Pembentuk UUD 1945 menghendaki agar:

- b. Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (*legal policy*) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik ad hoc menentukan “*presidential threshold*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat “*threshold*” tidak tepat, karena pasal *a quo* tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan. Demikian pula argumentasi bahwa “*presidential threshold*” dimaksudkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, sebab dukungan yang



luas akan diwujudkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) *juncto* Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengenai keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di sedikitnya setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pengalaman dari Pemilu Presiden 2004 menunjukkan bahwa hasil Pemilu Presiden tidak kompatibel dengan hasil Pemilu Legislatif dan jumlah perolehan suara partai atau gabungan partai politik yang mengusung atau mengusulkannya, karena pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya, perolehan suranya dalam Pemilu Legislatif lebih kecil dari pada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya “*parliamentary threshold*” yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dinyatakan konstitusional, maka lebih *legitimate* apabila “*presidential threshold*” bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu juga sama dengan “*parliamentary threshold*”, yakni 2,5% saja. lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



#### 4. Praktik Pemilu Presiden Dengan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Ambang batas pencalonan presiden memiliki fungsi sebagai saringan (*head of government selection*)<sup>82</sup> untuk menentukan berapa jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kompetitif untuk mengikuti pemilu. Berangkat dari watak kognitif paradigma sistem, ambang batas (*threshold*) sebagai saringan peserta dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden memunculkan pemahaman adanya derajat saringan yang ketat (*tight threshold*) dan saringan yang longgar (*loose threshold*). Saringan ketat akan menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berjumlah sedikit, sebaliknya saringan longgar menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berjumlah banyak. Kompetisi dalam pemilihan sekurang-kurangnya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Idealnya kompetisi diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan ambang batas pencalonan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dimaksudkan akan menghasilkan lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdaftar untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Selama empat kali penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sejak tahun 2004, 2009,

---

<sup>82</sup>Putusan MK PUU No. 70/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018... partai lama dan partai baru tunduk secara sama kepada aturan persyaratan perolehan suara untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai yang baru ikut sebagai peserta pemilu 2019, berbeda dengan partai yang telah pernah ikut pemilu sebelumnya, *threshold* tidak bertentangan dengan UUD, *threshold* memperkuat praktik presidensial, pencalonan presiden dan wakil presiden adalah hak partai politik sebagai lembaga konstitusi dan bukan hak individu sehingga tidak tepat kalau diuji dengan hak persamaan warga negara di depan hukum, ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi tidak dapat diuji konstitusionalitasnya berdasarkan hak hak asasi karena kekuatan hukumnya sama yaitu bersumber pada konstitusi.



2014, dan 2019 hanya sekali peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden diikuti lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pada tahun 2004. Ambang batas pencalonan pada tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, 2014, dan 2019 diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang secara empirik membuktikan penerapan ambang batas pencalonan yang tinggi dapat menyeleksi dan menyempitkan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Implikasinya secara langsung membatasi jumlah pilihan warga negara dewasa yang memiliki hak untuk memilih. Sisi lain bagi warga negara tertentu yang kurang kritis terhadap kualitas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan memudahkan dalam menentukan pilihannya. Kekritisan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memang bukan sekedar ditentukan oleh keterbatasan jumlah pilihan pasangan calon yang tersedia. Berkemungkinan jumlah pilihan pasangan calon terbatas telah melewati seleksi atau saringan yang sungguh-sungguh berkualitas diinternal partai politik.

## **B. Implementasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Langsung**

Negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial lazimnya menerapkan ambang batas keterpilihan (*threshold of electability*) dan hanya sebagian kecil negara yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden (*threshold of candidacy*). Praktik demokrasi elektoral pemilu presiden dan wakil presiden dari tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 menerapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Praktik ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden cenderung mempersempit



peluang pencalonan yang sesungguhnya bertentangan dengan spirit sistem pemilu dua putaran yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945. Spirit UUD NRI Tahun 1945 menghendaki munculnya banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meniscayakan banyaknya pilihan bagi warga negara yang berhak memilih pada pemilu presiden putaran pertama. Pada putaran kedua dengan sendirinya akan terseleksi menjadi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat ikut pemilu presiden.

Ambang batas pencalonan pada hakikatnya dapat dipahami sebagai seleksi dan tolok ukur dukungan awal bagi kandidat pasangan presiden dan wakil presiden. Saringan berfungsi untuk menyeleksi banyaknya pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai anggapan jumlah pasangan calon yang dikehendaki untuk dapat ikut pemilu. Proses seleksi yang menggambarkan perwujudan asas demokrasi perwakilan.

Partai politik yang telah lolos ambang batas suara parlemen, tetapi tidak mampu memenuhi ambang batas suara pencalonan presiden dan wakil presiden dapat dipastikan tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Jalan keluarnya partai politik agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus bergabung dengan partai politik lain. Bergabung (*coalition*) artinya partai politik-partai politik dapat saling bekerja sama dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tindakan untuk bergabung atau tidak bergabung merupakan pilihan bebas yang memberikan alternatif preferensi bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.



## 1. Membatasi Jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu karakteristik penting dalam sistem pemerintahan presidensial, diselenggarakannya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung tanpa perantara sesuai kehendak dan hati nurani rakyat. Pemilihan langsung mampu mendorong semangat rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat dipercaya. Rakyat memiliki peluang luas dalam menentukan dan menilai pasangan calon ideal yang hendak dipilihnya. Pemilihan presiden langsung akan memberikan derajat legitimasi tinggi bagi pasangan calon presiden terpilih dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemilihan presiden langsung setidaknya-tidaknya akan meminimalkan praktik oligarki para elite dalam menentukan kepemimpinan bangsa.<sup>83</sup> Era pemilu presiden tidak langsung telah menempatkan para elite partai politik menjadi penentu utama keterpilihan pasangan calon presiden yang cenderung mementahkan kehendak suara rakyat. Elite partai politik menjadi kelompok yang cepat lupa dengan segala kepentingan rakyat yang juga harus diperjuangkan secara bersama-sama.

Pemilu presiden langsung dalam masyarakat yang majemuk penting mendorong munculnya jumlah efektif kandidat presiden untuk menciptakan ruang publik demokrasi yang kompetitif. Kemajemukan rakyat Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 271 juta jiwa atau 3,51% dari total populasi dunia sebanyak 7,7 miliar jiwa<sup>84</sup> menjadikan Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok sebanyak 1,4 miliar jiwa, India sebanyak 1,3 miliar jiwa, dan Amerika Serikat sebanyak 329 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak dan beragam

---

<sup>83</sup>Sarah Nuraini Siregar, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, Jakarta, hlm. 410

<sup>84</sup><https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>, akses 2 September 2022

tersebut seyogyanya menjadi basis untuk mempersiapkan kandidat presiden dan wakil presiden yang lebih variatif yang merefleksikan kemajemukan suku, agama, ras, antargolongan, dan letak geografis. Kehadiran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang representatif lebih memungkinkan segala warga negara dewasa untuk menimbang-nimbang pilihan politiknya dalam memutuskan kandidat terbaiknya. Ambang batas pencalonan presiden cenderung mereduksi hak memilih dan dipilih warga negara sebagai pancaran nilai dan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.<sup>85</sup>

Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebenarnya menghambat lahirnya pasangan calon presiden dan wakil presiden alternatif yang kualitasnya mungkin saja mengungguli elite pimpinan partai politik. Rakyat harus diberikan pilihan sebanyak-banyaknya agar didapat pemimpin yang bagus.<sup>86</sup> Penerapan ambang batas pencalonan presiden hanya menguntungkan pasangan calon petahana yang jauh-jauh hari lebih awal membangun dukungan koalisi dengan berbagai partai politik.<sup>87</sup> Fakta empiris pemilu presiden 2004, 2009, 2014, dan 2019

---

<sup>85</sup>Hayyan ul Haq Official, *Presidential Threshold (Part 1): Logika Internal yang Berbahaya dalam Demokrasi*, <https://www.youtube.com/watch?v=7HYOQtdk4eo>, akses 16 Juni 2023... mengingatkan adanya logika internal yang berbahaya dalam demokrasi (*danger inner logic in democracy*) jika presidential threshold ini dipaksakan dalam tatanan demokrasi kita. Secara normatif, berangkat dari cara berpikir hukum (*juridisch denken*), UU No.7 tahun 2017, Pasal 222 yang memberikan hak hanya pada partai pemilik suara sebesar 20% dari jumlah kursi DPR, untuk mengajukan calon presiden, sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi, UUD NRI 1945, Pasal 2 yang menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat dalam menata Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>86</sup>Abdul Ghoftar, *Problematisasi Presidential Thresholds: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018, dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532/384>, akses 2 September 2022

<sup>87</sup>Jimly Asshiddiqie, *Eps.8 "Syarah Konstitusi" Ngaji Pasal 6 UUD NRI TAHUN 1945*, [https://www.youtube.com/watch?v=fahhkRB6ACg&list=PLnS7\\_GD9-sxD1BgS4zGPufID-Y0GGaXUk&index=33](https://www.youtube.com/watch?v=fahhkRB6ACg&list=PLnS7_GD9-sxD1BgS4zGPufID-Y0GGaXUk&index=33), akses 16 Juni 2023



menunjukkan calon presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo mampu memenangkan masa jabatan presiden kedua kalinya dengan dukungan gabungan partai politik yang mantap dibanding pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya.

Perdebatan pembentuk UU yang tetap setuju mempertahankan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden disokong oleh pemikiran sistem pemilu dua putaran tanpa pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden lebih menciptakan multikandidat dan multipilihan bagi warga negara pemilih. Ihwal ini sejalan dengan pemikiran Mark P. Jones bahwa formula pemilihan presiden dua putaran lebih menghasilkan jumlah kandidat presiden efektif.<sup>88</sup> Pemilihan presiden benar-benar kompetitif tanpa kehadiran petahana. Semua pasangan calon presiden dan wakil presiden berangkat dari titik gerak yang sama dalam mengkampanyekan visi, misi, dan programnya.

Kewajiban bergabung bagi partai politik cenderung menciptakan watak dan tindakan memborong dukungan oleh partai politik. Meskipun KPU memiliki wewenang menolak pendaftaran satu pasangan calon yang diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu. Apabila ada dua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar, tetapi ada salah satu bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat, maka partai politik dapat mengusulkan pasangan calon pengganti dalam 14 (empat belas) hari.

---

<sup>88</sup>Jones, Mark P., *Electoral Laws and the Effective Number of Candidates in Presidential Elections*, *The Journal of Politics* 61, Nomor 1, 1999, hlm. 171-84. <https://www.jstor.org/stable/2647780>, akses 2 September 2022, ... Using three distinct methods of analysis (pooled FGLS with PCSE, pooled OLS, and cross-sectional OLS) and two populations (all presidential and pure presidential systems), I found the presidential electoral formula and rules governing presidential reelection (via their effect on the presence or absence of an incumbent) to have a profound impact on the effective number of presidential candidates. Furthermore, the variables stable parameters across the 10 models analyzed indicate the reported results are very robust.





Jika pasangan calon pengganti tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, gabungan partai politik tidak dapat lagi mengusulkan bakal pasangan calon. Artinya, hanya akan ada satu pasangan calon. Jika ada dua pasangan calon yang mendaftar, tetapi salah satu pasangan calon berhalangan tetap, maka partai punya kesempatan mengajukan pasangan calon paling lambat tujuh hari sebelum ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun, jika sampai batas waktu partai politik dan gabungan partai politiknya tidak mengusulkan kembali pasangan calon pengganti, otomatis yang ada tinggal satu pasangan calon. Setelah perpanjangan jadwal pendaftaran selama dua kali tujuh hari, ternyata hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden, ya otomatis hanya calon tunggal. Ketiga hal di atas membuka peluang terjadinya calon tunggal dalam pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 235 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 mencantumkan sanksi administratif bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon, tetapi tidak mengajukan bakal pasangan calon dapat dijatuhi sanksi tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya. Sanksi administrasi ini faktualnya efektif mampu mendorong partai politik untuk bergabung dengan partai politik lain untuk mengusulkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

## **2. Membatasi Kebebasan Pilihan Warga Negara**

Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden secara empirik membatasi hak partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk ikut serta mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Pengerucutan jumlah partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berimplikasi pula pada



pengerucutan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang minimal berdampak pada menyempitnya kebebasan pilihan segala warga negara dewasa dalam menyalurkan suaranya pada pemilu presiden dan wakil presiden. Kebebasan bagi pemilih untuk memberikan suara terasa sempit tanpa ada beberapa pilihan beragam yang efektif. Kebebasan warga negara dalam memilih sebenarnya merupakan perwujudan diri individu yang kritis, kreatif, dan dinamis dalam memahami akan haknya. Kebebasan di sini dipahami sebagai kebebasan memilih dan meyakini nilai yang dianggap baik (dalam arti proses), dan sebagai kemampuan untuk meraih (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap baik itu (dalam arti substantif).<sup>89</sup>

Ruang demokrasi elektoral seyogyanya menyediakan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang efektif dengan rekam jejak yang sempurna dari warga negara yang akan dipimpinya. Ibarat sebuah bukti, rekam jejak pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menjadi bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Rekam jejak autentik artinya rekam jejak yang terbangun dan terkumpul secara sah, asli, dan tepercaya. Sudah lazim dalam ruang demokrasi bahwa tuntutan kehendak warga negara membutuhkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik dari yang baik dengan adanya jumlah pasangan calon yang cukup efektif dari segi kuantitas dan kualitas.

Kuantitas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang minimal dengan kualitas rekam jejak yang rendah tentu menyulitkan bagi pemilih dalam memutuskan pilihannya. Pilihan warga negara akan terkurung dalam paradigma biner antara memilih dan tidak memilih atau memilih dengan keadaan terpaksa sebab keterbatasan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (3)

---

<sup>89</sup>Sunaryo, *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*, Kompas Media Nusantara, 2021, Jakarta, hlm. 210

dan (4) UUD NRI Tahun 1945 secara implisit tidak membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, berapapun jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada akhirnya akan terseleksi dalam sistem pemilu presiden dua putaran (*the two-round system*).<sup>90</sup>

Sejarah kelahiran sistem pemilu presiden dua putaran melalui perdebatan yang kritis dan dinamis dalam perubahan naskah asli UUD 1945. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen tambah satu (*absolute majority vote*) dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Kehendak untuk memperoleh presiden dan wakil presiden secara nasional dengan mendapatkan lima puluh persen tambah satu suara yang menggambarkan pertimbangan keterwakilan penduduk dan dua puluh persen suara di setiap provinsi serta setengah jumlah provinsi di Indonesia untuk menggambarkan pertimbangan keterwakilan daerah.<sup>91</sup> Dalam hal tidak ada pasangan

---

<sup>90</sup><http://aceproject.org/ace-en/topics/es/esd/esd01/esd01d/default>, akses 2 September 2022, konsep sistem pemilu presiden dua putaran,...The central feature of the Two-Round System is as the name suggests: *it is not one election but takes place in two rounds, often a short time apart*. The first round is conducted in the same way as a single-round plurality/majority election. In the most common form of TRS, this is conducted using FPTP. It is, however, also possible to conduct TRS in multi-member districts using Block Vote (as in Kiribati) or Party Block Vote (as in Mali). A candidate or party that receives a specified proportion of the vote is elected outright, with no need for a second ballot. This proportion is normally an absolute majority of valid votes cast, although several countries use a different figure when using TRS to elect a president. If no candidate or party receives an absolute majority, then a second round of voting is held and the winner of this round is declared elected.

<sup>91</sup>Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta, hlm. 311.

calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak (*majority run-off*) dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

### 3. Memperkuat Kartelisasi Politik

Undang-Undang Dasar memberikan pilihan bagi partai politik untuk bergabung atau tidak bergabung dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Partai politik yang tidak dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden harus bergabung dengan partai politik lain untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Idealnya partai politik yang akan bergabung semestinya mendasarkan diri pada ideologi, visi, misi dan program masing-masing untuk mencari titik temu kepentingan politik bersama. Kerja sama dalam bentuk koalisi tersebut harus menjadi kesepakatan umum bersama yang hendak diperjuangkan secara kolektif. Adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang tinggi cenderung menciptakan kesulitan untuk berkoalisi bagi partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Selama penyelenggaraan pemilu presiden sejak 2004, 2009, 2014, dan 2019 belum ada partai politik yang mampu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri tanpa berkoalisi.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebenarnya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tentang ambang batas keterpilihan dalam pemilu presiden dua putaran. Makna pasal tersebut menggambarkan berapapun jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden secara otomatis akan tersaring dan terseleksi menjadi dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu



putaran kedua serta pasangan calon yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Keharusan berkoalisi atau bergabung dengan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sangat tinggi cenderung memperteguh praktik watak politik kartel (*political cartel*). Istilah politik kartel sendiri diintrodusir oleh Richard S. Katz dan Peter Mair<sup>92</sup> untuk menggambarkan relasi antara masyarakat sipil, partai politik, dan negara. Kompetisi antara partai politik sebelum dan selama pelaksanaan pemilu bersifat semu, tetapi setelah penyelenggaraan pemilu semua partai politik ingin bergabung dalam posisi pemerintahan. Oposisi pemerintahan yang loyal dan kritis hampir tidak terjadi. Semua partai politik ingin mengeksploitasi kekuasaan untuk menjamin kepentingan bersama partai politik secara berkelanjutan. Tujuan utama politik kartel merujuk pada situasi di mana beberapa partai politik secara diam-diam atau terang-terangan bekerja sama untuk melindungi atau memperkuat kepentingan politik, mengamankan kekuasaan politik, membagi sumber daya, menghindari persaingan internal yang merugikan, atau mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok tersebut.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 yang diikuti pasangan calon Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat (PDI-P, PKB, P-NasDem, P-Hanura sebagai partai pengusul dan PKPI sebagai partai pengusung) berhadapan dengan pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang tergabung dalam koalisi Merah Putih (P-Gerindra, P-Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB sebagai pengusul dan PD, Partai Aceh sebagai pengusung) saling berkompetisi secara ketat. Ketegangan politik antara koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih merembet hingga ke dalam lembaga

---

<sup>92</sup>Richard S. Katz and Peter Mair, *Democracy and the Cartelization of Political Parties*, Oxford University Press, 2018, United Kingdom, hlm. 124-128



parlemen. Perlahan tapi pasti ketegangan semakin mereda dan karakter kompetisi antar koalisi melebur dalam pembagian posisi dalam pemerintahan.<sup>93</sup>

Pemilu Presiden 17 April 2019 yang diikuti pasangan calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja (PDI-P, P-Golkar, PKB, P-NasDem, PPP, P-Hanura, PKPI) berhadapan dengan pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur (P-Gerindra, PD, PAN, PKS) secara kasatmata menunjukkan karakter kompetisi yang berhadap-hadapan dan bersaing keras memperebutkan dukungan suara rakyat. Setelah pemilu selesai kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden melebur dalam posisi pemerintahan bersama dengan diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Absennya oposisi loyal kritis dan membangun yang mengawasi kinerja pemerintahan yang sedang memerintah. Implikasi penting pembentukan undang-undang cipta kerja yang minim partisipasi publik yang bermakna dalam ikut menentukan kebijakan publik.<sup>94</sup> Partai politik melalui kader-kadernya yang duduk di pemerintahan saling mengamankan dan menjaga sumber dana pembiayaan partai politik. Korupsi politik<sup>95</sup> tidak dapat dihindari dalam perburuan renten di mana situasi partai politik sangat bergantung secara finansial kepada pemerintah.<sup>96</sup>

Kartelisasi politik merupakan situasi dimana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen ideologis atau program mereka demi kelangsungan hidup mereka sebagai satu

---

<sup>93</sup><https://visual.republika.co.id/berita/nf6g75/akhirnya-koalisi-merah-putih-dan-koalisi-indonesia-hebat-sepakat-berdamai>, akses 16 Maret 2022

<sup>94</sup><https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/26/buruh-terus-menyuarakan-penolakan-uu-cipta-kerja>, akses 16 Maret 2022

<sup>95</sup><https://nasional.tempo.co/read/1728034/wajah-5-menteri-jokowi-terjerat-kasus-korupsi-juliari-batubara-hingga-johnny-g-plate>, akses 23 Juni 2023

<sup>96</sup>Kuskridho Ambardi, *Op. Cit.*, hlm. 211

kelompok.<sup>97</sup>Terkait pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden Moch Nurhasim<sup>98</sup> menyatakan :

...koalisi politik pada Pemilu 2019 secara teori mirip sebagai koalisi turah (*oversized coalition*). Saya menyebutnya sebagai koalisi kartel (*cartel coalition*) karena koalisi yang dibangun hampir menafikan peran ideologi partai dan adanya sikap permisif partai dalam pembentukan koalisi. Koalisi kartel adalah sebuah koalisi besar, di mana partai yang kuat (paling besar suaranya) menghimpun hampir 70 persen partai yang ada untuk bergabung dalam koalisi yang dibentuknya, tanpa mempertimbangkan ideologi dan *platform* partai.

Jimly Asshiddiqie menyatakan, “Dengan adanya sistem pemilihan serentak, *presidential threshold* itu enggak perlu lagi. Semua partai yang menjadi peserta pemilu otomatis dia punya hak untuk ajukan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa dia enggak pakai haknya itu soal lain.”<sup>99</sup>

#### 4. Kontradiksi dengan Logika Purifikasi Sistem Pemerintahan Presidensial

Hakikat sistem pemerintahan presidensial terletak pada kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh presiden. Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai lembaga eksekutif harus berbagi kontrol secara seimbang dengan lembaga legislatif dan lembaga

---

<sup>97</sup>Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, Jakarta, hlm. 353-354

<sup>98</sup>Moch Nurhasim, “Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/11/08/ambang-batas-pencalonan-dan-kecenderungan-koalisi>, Opini Harian Kompas, 8 Nopember 2018

<sup>99</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/05/31/16324281/demi.pluralitas.calon.jimly.usul.presidential.threshold.dihapus>. Akses 17 Juni 2018



yudisial dalam mengatur dan mengelola negara. Pasang surut pengalaman historis praktik ketatanegaraan mengantarkan Indonesia pada titik pilihan konvergensi sistem pemerintahan presidensial berwatak parlementer sebagaimana tercermin dalam pembentukan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Presiden bukan hanya melaksanakan undang-undang tetapi juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Konteks sistem pemerintahan presidensial menetapkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Demikian juga anggota badan perwakilan rakyat dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, kedua lembaga baik kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki basis legitimasi suara rakyat yang mungkin saja berbeda dan sama-sama kuat melalui pemilu langsung. Mungkin saja rakyat yang memiliki hak pilih menggunakan haknya secara berbeda antara pilihan anggota legislatif dan memilih presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih anggota legislatif dan presiden tanpa ada paksaan dari kekuatan manapun.

Pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sejatinya menghalangi pilihan langsung rakyat sebab pilihan rakyat telah dimanipulasi oleh partai politik. Manipulasi terjadi karena partai politik dalam menjaring dan menyeleksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak melalui mekanisme demokratis yang melibatkan seluruh anggota partai politik. Kedaulatan anggota partai politik hanya sekedar sebagai persyaratan administrasi mendirikan badan hukum partai politik. Partai politik tanpa disadari telah mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer, sebab menjadikan prasyarat perolehan suara anggota DPR sebagai dasar untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.





Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh beberapa perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) dan badan hukum publik atau privat, tetapi belum mampu merubah pendirian Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sejalan dengan semangat *constitutional engineering*, mendorong agar partai-partai yang memiliki *platform*, visi, atau ideologi yang sama atau serupa berkoalisi dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jabatan eksekutif puncak dalam sistem Presidensial. Koalisi demikian berimplikasi kepada penyederhanaan sistem kepartaian secara semu dalam mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018 perihal pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A, Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pokok permohonan terkait persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu dan menolak permohonan terkait pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang.



Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang menyatakan lulus verifikasi menyeluruh terhadap keterpenuhan syarat peserta pemilu bagi semua partai politik dengan implikasi ikutan untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum :

Semangat *constitutional engineering* dalam rumusan tersebut adalah bahwa Konstitusi mendorong agar partai-partai yang memiliki *platform*, visi, atau ideologi yang sama atau serupa berkoalisi dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jabatan eksekutif puncak dalam sistem Presidensial. Apabila kemudian ternyata bahwa partai-partai yang bergabung atau berkoalisi tersebut berhasil dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka ke depan diharapkan akan lahir koalisi yang permanen sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai secara alamiah.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak bertentangan dengan logika keserentakan penyelenggaraan pemilu, tidak bersifat diskriminatif dan memperkuat lembaga kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka.

Ada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 terkait Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Suhartoyo dan Saldi Isra, hak

konstitusional partai politik harus diprioritaskan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden<sup>100</sup> :

Bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 UU Pemilu, menjadi sulit dibantah bahwa pesan “*tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terang-terangan diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang. Artinya, pembentuk Undang-Undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* hanya sampai pada kalimat bahwa syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Padahal, dengan adanya frasa “*tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*”, pembentuk undang-undang selain memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden). Pada titik itu, Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan *review* terhadap substansi Undang-Undang sekalipun ketika perubahan UUD 1945 (1999-2002) muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa disain konstitusi (*constitutional design* atau

---

<sup>100</sup>Lihat selengkapnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018.



*constitutional engineering*) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait *design* penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expresis verbis*) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir *design* penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 terkait ambang



batas pencalonan presiden dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

[3.18]. Adapun mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.

Pembentuk Undang-Undang seharusnya menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan mendasarkan pada spirit ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

## **5. Praktik Sistem Pemilu Presiden Negara Lain**

Memahami sistem pemilu presiden di berbagai belahan dunia dengan memperbandingkan norma konstitusi suatu negara tertentu dengan negara lain. Perbandingan dimaksudkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma hukum pemilu presiden. Perbandingan juga sebagai cara memahami kelebihan dan kekurangan atas praktik sistem pemilu tertentu. Negara-negara di dunia mempraktikkan sistem pemilu presiden yang beragam sesuai dengan asumsi pilihan tertentu. Pilihan sistem pemilu presiden lazimnya dipengaruhi oleh budaya politik dan budaya hukum negara yang bersangkutan.

Model sistem pemilu beserta variasi turunannya yang banyak juga memunculkan ketidaksamaan dalam praktik di beberapa negara. Ada negara yang mempraktikkan sistem pemilu *TRS* sebanyak 85



negara, *FPTP* sebanyak 22 negara, *STV* sebanyak 1 negara, *other* sebanyak 4 negara, dan *not applicable* sebanyak 105 negara dari jumlah seluruh 217 negara.<sup>101</sup> Pada galibnya sejumlah besar negara menerapkan sistem pemilu presiden langsung tanpa mencantumkan syarat ambang batas suara pencalonan presiden (*presidential threshold*). Sebaliknya negara-negara di dunia cenderung menerapkan syarat ambang batas suara keterpilihan presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih harus mampu melampaui ambang batas suara keterpilihan. Membandingkan praktik ambang batas suara keterpilihan pemilu presiden di beberapa negara ada yang diatur dalam UUD dan ada juga dituangkan dalam UU yang memiliki derajat variasi yang majemuk.

## 6. Pilihan Kebijakan Hukum

Penulis berpikiran menghapus ketentuan persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan suatu keniscayaan untuk melindungi hak konstitusional warga negara termasuk hak konstitusional partai politik yang telah lulus verifikasi administrasi dan faktual serta memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Konteks ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden akan menyederhanakan jumlah partai politik sejatinya kurang tepat. Pengaturan sistem pemilu dalam perundang-undangan setidaknya melibatkan tiga variabel pokok : penyuaaran (*balloting*), distrik

---

<sup>101</sup>Berdasarkan Electoral System Design Database, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance, <https://www.idea.int/data-tools/world-view/44>, akses 2 September 2022.

pemilihan (*electoral distric*), dan formula pemilihan.<sup>102</sup>Penyederhanaan partai politik akan berkaitan erat dengan pilihan sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu distrik. Pilihan sistem pemilu proporsional cenderung menghasilkan jumlah partai banyak. Jumlah partai banyak memang tepat menggambarkan keanekaragaman letak geografis dan peta demografis. Rekayasa penyederhanaan jumlah partai politik yang hendak berkompetisi seyogyanya diawali dari penataan daerah pemilihan. Ramlan Surbakti<sup>103</sup> mengklasifikasi besaran kursi sebagai berikut :

Para ahli pemilu membedakan tiga jenis besaran kursi (*district magnitude*) yang terdapat dalam daerah pemilihan pada sistem pemilu proporsional, yaitu daerah pemilihan berkursi kecil dengan 2-5 kursi; daerah pemilihan berkursi sedang dengan 6-10 kursi, dan; daerah pemilihan berkursi besar dengan di atas 10 kursi. Jadi, meskipun dengan hanya 2 kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan bisa mengarah ke sistem mayoritarian, namun para ahli pemilu tetap menempatkannya dalam sistem pemilu proporsional dengan *district magnitude* kecil.

Karena pemilu untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilu proporsional, jumlah minimal kursi pada setiap daerah pemilihan atau provinsi (yang juga berfungsi sebagai daerah pemilihan) menjadi penting diperhatikan. Jika ada daerah pemilihan atau provinsi (yang juga berfungsi sebagai daerah pemilihan) yang hanya mendapatkan 1 kursi, pemilihan anggota DPR di daerah pemilihan atau provinsi tersebut sesungguhnya tidak lagi menganut sistem pemilu proporsional, melainkan sistem pemilu mayoritarian. Dengan kata lain, jumlah minimal

---

<sup>102</sup>Ramlan Surbakti, *op. cit.*, hlm 226

<sup>103</sup>Ramlan Surbakti, dkk., *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*, Seri Demokrasi Elektoral, Buku 4, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, Jakarta, hlm. 67

setiap kursi pada setiap daerah pemilihan atau provinsi (yang juga berfungsi daerah pemilihan) adalah 2 kursi.

Besaran kursi di daerah pemilihan akan memengaruhi jumlah partai politik yang lolos ke gedung parlemen. Desain sistem pemilu yang hendak membangun sistem multipartai moderat yang mampu mendukung sistem pemerintahan presidensial. Tujuan penyederhanaan jumlah partai politik<sup>104</sup> :

*Pertama*, membangun sistem kepartaian pluralisme moderat yang antara lain ditandai oleh karakteristik berikut: partai politik dikelola sebagai badan publik yang demokratis, jumlahnya tidak terlalu sedikit tetapi tidak terlalu banyak, jarak ideologi antar partai tidak terlalu jauh sehingga masih memungkinkan mencapai kesepakatan, dan melaksanakan fungsi representasi politik yang formalistik (electoral representation) dan substantif tetapi akuntabel kepada konstituen. *Kedua*, membangun suatu sistem perwakilan rakyat yang terdiri atas sekitar 5 (lima) partai politik yang berinteraksi mengikuti model interaksi moderat antara koalisi dua atau tiga partai yang memerintah berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang tidak saja sudah disepakati bersama tetapi juga sudah mendapat pengakuan dari mayoritas pemilih dengan koalisi dua atau tiga partai politik yang bertindak sebagai oposisi berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang disepakati bersama.

Konteks pilihan antara rekayasa konstitusional penyederhanaan jumlah partai politik dan pemenuhan hak konstitusional partai

---

<sup>104</sup>Ramlan Surbakti, dkk., *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat Menyederhanakan Jumlah Partai Politik*, Seri Demokrasi Elektoral, Buku 3, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, Jakarta, hlm. 37





politik, penulis berpikiran seyogyanya mengutamakan pemenuhan hak konstitusional warga negara termasuk mencakup hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pilihan terbaik menghapus ambang pencalonan presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya yang sesuai dengan semangat konstitusi yang menghadirkan banyak pilihan calon presiden, tetapi apabila ambang batas tetap diberlakukan idealnya berbasis pada jumlah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Terkait nilai ambang batasnya penting ditentukan secara moderat yang mengakomodasi kepentingan partai kecil dan partai besar.

### **C. Perlindungan Hak-Hak Politik dalam Pencalonan Inklusif Presiden dan Wakil Presiden**

Gagasan pencarian alternatif-alternatif dalam upaya memperbaiki sistem pemilu presiden dan wakil presiden langsung selalu memunculkan perdebatan kritis. Karakteristik terbuka yang melekat pada sistem pemilu memberikan peluang diskursus untuk dikritisi. Diskursus pencalonan presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis secara prosedural dan substansial selalu menghadapi kritik dan tantangan zaman yang terus berkembang dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi praksis selama empat kali pemilu presiden dan wakil presiden langsung kurang merefleksikan model pencalonan presiden dan wakil presiden yang lebih inklusif<sup>105</sup> sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dan semangat cita hukum (*Rechtsidee*) Pancasila

---

<sup>105</sup>Robert Alan Dahl, *Op. Cit.*, hlm. 53, ... inklusif dimaknai sebagai kebijakan dan praktik hukum harus mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kelompok minoritas dan rentan.

dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Konsep inklusif ini sejalan dengan pemikiran Jawahir Thontowi<sup>106</sup> yang menyatakan:

Hukum inklusif memberi tempat pada kebhinekaan hukum, akan memperkaya perkembangan hukum melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang heterogen. Suasana inklusif mesti dipahami sebagai refleksi fundamental dari ideologi hukum itu sendiri. Ia bukan sesuatu yang bersifat prosedural belaka, tetapi pandangan hidup yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Hukum inklusif tidak boleh dipahami sekedar antitesis hukum eksklusif, hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan normativitas hukum

Pilihan model pencalonan presiden dan wakil presiden yang hanya mengutamakan melalui jalur partai politik saja menampakkan kesempatan dan kekakuan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden. Kekakuan sistem pencalonan tersebut membuktikan dan menggambarkan sebuah sistem yang cenderung kurang responsif terhadap perkembangan dinamis keadaan masyarakat kontemporer. Sistem pencalonan presiden dan wakil presiden demikian cenderung meminggirkan perkembangan kebutuhan masyarakat yang menginginkan adanya pencalonan diluar partai politik.<sup>107</sup> Sistem pencalonan yang terlalu kaku dan sempit akan mempersulit segala warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam mencalonkan dirinya melalui jalur partai politik.

---

<sup>106</sup>Jawahir Thontowi, *Mazhab Tamsis Tentang Hukum Inklusif Berkeadilan*, Pohon Cahaya, 2016, Yogyakarta, hlm. 489-490

<sup>107</sup>Idealisasi mengembangkan model pencalonan presiden dan wakil presiden tidak hanya melalui jalur partai politik, tetapi juga membuka peluang melalui jalur perseorangan. Ihwal ini telah dipraktikkan secara empiris melalui sebuah model pencalonan perseorangan dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).



Asas kedaulatan berada di tangan rakyat yang menjadi prinsip utama lahirnya sumber kekuasaan negara yang mengabsahkan rakyat berdaulat penuh untuk ikut serta mengelola dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang pelaksanaan kedaulatan itu sendiri dilindungi dan dijamin dalam konstitusi. Gagasan dasar daulat rakyat mendunia dengan segala gelombang pasang surut memengaruhi praktik konstitusional suatu negara bangsa di berbagai belahan dunia.

Pengembangan dan perlindungan hak-hak politik warga negara perlu dijabarkan lebih lanjut, khususnya terkait hak untuk dipilih perlu dibuka pencalonan presiden dan wakil presiden melalui jalur perseorangan. Pencalonan pendahuluan presiden dan wakil presiden secara internal oleh partai politik penting melibatkan hak suara aktif anggota partai politik. Kedaulatan anggota partai politik benar-benar diwujudkan secara nyata dalam proses pencalonan internal. Mendorong fungsi partai politik yang awalnya sekedar berkedudukan sebagai entitas infrastruktur politik sekarang telah bergeser sebagai entitas suprastruktur politik. Partai politik dapat dikategorikan sebagai lembaga konstitusi sebab secara konstitusionalitas diberi wewenang untuk mengusulkan dan merekrut calon presiden dan wakil presiden. Rekrutmen calon presiden dan wakil presiden selama ini sejatinya belum mampu melahirkan kandidat berkualitas. Hal sangat penting memperbaiki mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis dan nomokratis. Kualitas ideal kandidat tidak hadir secara tiba-tiba melainkan melalui penelusuran rekam jejak yang panjang dalam ruang demokrasi berkelanjutan. Seleksi calon presiden dan wakil presiden yang majemuk dalam ketercakupannya harus dimungkinkan untuk menyediakan berbagai preferensi bagi segala warga negara dewasa yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam demokrasi elektoral.

## 1. Perseorangan sebagai Hakikat Peserta Pemilu Presiden

Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai hasil Perubahan III tanggal 9 November 2001 menyatakan, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*" Makna implisitnya subjek hukum peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan. Sebelum amendemen UUD NRI Tahun 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung oleh MPR melalui mekanisme musyawarah mufakat era Presiden Soeharto, pemungutan suara era Presiden Abdurrahman Wahid, penunjukan secara aklamasi era Presiden Soekarno. Perubahan pemilihan dari secara tidak langsung yang berganti dengan pemilihan secara langsung mencerminkan kapabilitas politik seluruh rakyat Indonesia bergeser menuju pada semangat responsif. Fakta historis terkait mekanisme pemilihan oleh MPR cenderung diselewengkan oleh kelompok mayoritas anggota MPR untuk mempertahankan kekuasaan presiden dengan sekedar mengganti wakil presiden saja yang memperlihatkan karakter semu praksis kedaulatan rakyat. Praktik demikian makin memperkokoh watak kekuasaan tunggal seorang presiden yang diabsahkan oleh hukum dasar tertulis.

Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*" Memahami teks pasal tersebut secara *letterlijk* berarti hanya partai politik saja yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan menutup pengusulan di luar jalur partai politik. Partai politik menjadi pemegang kunci utama dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Perseorangan yang berkehendak mencalonkan diri sebagai pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden harus mendekati diri dan menjalin komunikasi politik dengan institusi partai politik. Partai politik memiliki hak penuh dalam menentukan pasangan calon



Presiden dan Wakil Presiden yang hendak diusulkan. Kata “diusulkan” dapat dipahami bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diambilkan dari kader internal partai politik sendiri dan/atau berasal dari eksternal partai politik. Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain dan memiliki kebebasan untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu akan mampu membangun koalisi permanen sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan pemilu. Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusi memang tidak secara tersurat dan tegas menyebutkan perseorangan, tetapi secara tersirat dapatlah dipahami bahwa hakikat peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan yang tergabung dalam pasangan calon dan bukan partai politik. Pasangan calon yang melakukan kompetisi untuk memperoleh dukungan penuh rakyat melalui pemungutan suara. Partai politik hanya berfungsi sebagai instrumen kendaraan politik untuk mendaftarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Wewenang partai politik hanya sebatas mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mengikuti verifikasi sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ihwal memahami ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Jimly Asshiddiqie<sup>108</sup> memberikan tafsir sebagai berikut:

...bahwa (i) calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan pasangan diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Artinya, partai politik mana saja yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu diberi hak konstitusional untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden; (ii) partai

---

<sup>108</sup>Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm. 28-29



politik-partai politik peserta pemilihan umum dapat mengadakan kerja sama gabungan untuk (a) memenangkan pemilihan presiden dan (b) bekerjasama untuk mendukung Presiden/Wakil Presiden dalam membentuk pemerintahan atau kabinet, dan (c) gabungan partai politik yang membentuk pemerintahan dapat pula mengorganisasikan gabungan partai politik tersebut di forum DPR dan MPR; dan (iii) pengusungan pasangan calon dapat dilakukan pada tiga kemungkinan waktu, yaitu (a) sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD; (b) sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tapi sesudah pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD; atau (c) sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan serentak untuk memilih anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berbagai hal-hal tersebut perlu diperjelas dan dipertegas pengaturannya dalam undang-undang.

Jumlah partai politik yang banyak dengan segala kepentingannya cenderung membuat alot dalam menentukan kesepakatan siapa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hendak diusulkan. Hampir dapat dipastikan semua partai politik ingin mendudukkan kadernya sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Kepentingan pragmatis antara berbagai partai politik yang bergabung akhirnya yang menentukan kesepakatan politik dapat diterima atau tidak oleh masing-masing partai politik dibanding mempertemukan kepentingan ideologis.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”* dan ayat (4), *“Peserta pemilihan umum untuk memilih*



*anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.”* Baik partai politik maupun perseorangan tidak serta-merta menjadi peserta pemilu legislatif, tetapi harus melalui proses verifikasi secara administratif dan faktual yang dilakukan oleh KPU RI. Verifikasi administratif dan faktual berfungsi menyaring dan menyeleksi kualitas dan kuantitas peserta pemilu. Ada partai politik yang memenuhi syarat dan lolos menjadi peserta pemilu. Ada juga partai politik yang tidak memenuhi syarat dan gagal menjadi peserta pemilu.

Berangkat dari memaknai politik hukum sebagai perdebatan politik sangat dimungkinkan untuk mengonstruksi dan menganalogikan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan. Model pencalonan perseorangan sendiri telah menjadi praktik dalam pencalonan perseorangan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan perseorangan sebagai peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pencalonan yang lebih inklusif serba mencakup hak pilih warga negara.<sup>109</sup> Pengaturan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan sejatinya menyediakan preferensi yang lebih beragam bagi pemilih. Adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan memberikan alternatif-alternatif pilihan terbaik dari yang baik-baik bagi pemilih. Diskursus calon presiden independen atau calon presiden perseorangan yang diusulkan bukan oleh partai politik sesungguhnya telah menjadi pembahasan kritis pada perubahan ketiga UUD NRI 1945. Gagasan (*original intent*) menghadirkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perseorangan pernah diajukan Ali Masykur Musa dari F-KB saat menanyakan

---

<sup>109</sup> Pasca Unair, [Summary] FGD - Penghapusan Ambang Batas Pencalonan dan Menimbang Calon Perseorangan, <https://www.youtube.com/watch?v=3SacNxlYl4&list=PLSZgtM0mbtLb7x1mLvBf02uJ9VC0IoKI&index=2>, akses 16 juni 2023



kepada para Tim Ahli mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden independen atau tidak dicalonkan oleh partai politik : bagaimana kemungkinan diadopsinya atau diberikan peluang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah itu dan juga Presiden itu dari calon yang independen. Rumusan yang Tim Ahli sampaikan hampir seluruhnya meniadakan itu. Ada satu kata di dalam pemilu bahwa di bab pemilu menyebutkan dimungkinkan calon individu. Tetapi berkaitan dengan usul bahwa yang namanya DPD itu gabungan dari DPR dan DPD itu bisa mempaketkan seorang Presiden dan Wapres. Padahal di situ dimungkinkan Dewan Perwakilan Daerah itu adalah juga dari nonpartai. Ini peluang untuk mengaturnya di mana saya belum bisa melihat dan ini sebagai pertanyaan kepada Tim Ahli. Nah begitu juga kaitannya dengan calon Presiden. Calon Presiden dimungkinkan juga muncul dari nonpartai. Nah ini yang pertama, pertanyaan pertama.<sup>110</sup>

Gagasan mekanisme pemilihan calon presiden independen memang belum mengkristal saat perubahan ketiga UUD NRI 1945, tetapi gagasan orisinal (*original intent*) untuk memberikan alternatif munculnya calon presiden perseorangan sudah pernah diperdebatkan. John Pieris menyampaikan pemikirannya kemungkinan adanya calon independen non-partai yang maju sebagai calon Presiden :

bahkan mungkin seperti di Amerika, calon presiden tidak harus dari partai-partai pemenang pemilu. Ada calon dari indenpenden non partisan itu juga bisa satu pemikiran yang harus kita

---

<sup>110</sup>Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta, hlm. 305-306





tampung, Gus Dur itu non partisan, jadi tradisi yang tadi sudah kita jebol, dia bisa jadi Presiden terpilih, mungkin juga dia akan datang kita harus atur begitu.<sup>111</sup>

Konstitusi yang fleksibel sejatinya harus mampu menjawab segala persoalan kehidupan ketatanegaraan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan keadaan masyarakat suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam menuangkan nilai-nilai dan asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam aturan hukum tertulis seyogyanya rumusan pasal-pasal konstitusi dan legislasi yang mampu memprediksi kejadian-kejadian jangka panjang secara berkelanjutan. Konteks sistem pemilu presiden seyogyanya juga memberikan peluang hadirnya alternatif-alternatif pencalonan presiden perseorangan yang merefleksikan kemajemukan Indonesia. Kemajemukan yang menggambarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan keadaan geografis.

Idealnya norma konstitusi harus mampu mengantisipasi dan mengadopsi berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kenneth Clinton Wheare menyatakan konstitusi dapat berubah melalui amendemen formal, penafsiran yudisial, praktik kebiasaan dan tradisi.<sup>112</sup> Penafsiran yudisial terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perseorangan oleh Mahkamah Konstitusi menegaskan *original intent* pembentuk undang-undang pengusulan hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagai cerminan sistem komunal/kolegial dan bukan sistem individual. Gagasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perseorangan dapat dilakukan dengan melakukan amendemen

---

<sup>111</sup>*Ibid*, hlm. 234

<sup>112</sup> Kenneth Clinton Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, 1966, Terjemah oleh Muhammad Hardani, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, 2003, Surabaya, hlm. 127



formal ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyatakan pandangan hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 bertanggal 17 Februari 2009 :

Paragraf [3.18]

Menimbang bahwa berkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, *in casu* para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat



terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.

## 2. Menjamin dan Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dewasa

Praktik kedaulatan rakyat (*democracy*) Indonesia memastikan diri bersifat tidak langsung artinya seluruh rakyat Indonesia tidak mungkin secara bersama-sama ikut serta memerintah negara dan sekaligus dirinya diperintah dalam ruang waktu bersamaan. Demokrasi Indonesia sejatinya berkarakteristik demokrasi perwakilan (*democratic representation*). Demokrasi perwakilan berarti rakyat berhak memilih orang-orang tertentu sebagai wakil rakyat yang dianggap mampu memegang mandat yang diamanahkan oleh rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut sebelumnya harus menjalani seleksi melalui mekanisme demokrasi elektoral yang disebut pemilu. Pemilu itulah sebagai sarana elegan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat. Harjono menyatakan pemilu sebagai sarana penyebaran kedaulatan<sup>113</sup> :

Hakekat pemilihan umum adalah suatu proses di mana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum. Aspek pertama adalah penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung. Aspek kedua adalah memilih wakilnya sekaligus mentransferkan pelaksanaan kedaulatan itu melalui perwakilan.

Pemilu yang berlangsung demokratis seyogyanya mampu menjamin dan melindungi hak pilih seluruh warga negara. Penyelenggaraan pemilu harus berlangsung dan bertumpu pada nilai-nilai jujur, terpercaya, bertanggung jawab dan cakup. Nilai-nilai

---

<sup>113</sup>Harjono, *op. cit.*, hlm. 107



kebijakan tersebut wajib dihayati oleh semua pemangku kepentingan pemilu dan memandu arah kegiatan setiap tahapan pemilu.

Jaminan perlindungan hak memilih dan dipilih secara implisit dapat ditemukan dengan memahami dan menafsirkan secara utuh, saksama, dan berkemaksudan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis tertinggi. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan berarti segala warga negara memiliki kesamaan atau kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan. Selanjutnya Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan negara. Pengaturan lebih lanjut tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk UU tidak boleh menghalang-halangi dan mendiskriminasi akses bagi segala warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam menduduki jabatan-jabatan politik tertentu, termasuk dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembentukan UU Pemilu sebagai ketentuan yang menjabarkan nilai-nilai dan asas-asas konstitusi yang hidup (*living constitution*) dalam masyarakat kontemporer demikian seyogyanya tidak mendiskriminasi segala warga negara untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan melanggar prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.



Kehidupan demokrasi elektoral tidak dapat dilepaskan dengan hak memilih dan hak dipilih yang melekat dan dimiliki seluruh warga negara dalam ikut serta mengelola pemerintahan negara. Ihwal penting melibatkan keikutsertaan semua warga negara dewasa dalam mengelola negara. Dewasa setidaknya dapat dimaknai usia seseorang yang telah matang dan mampu dari segi jasmani dan rohani untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Definisi dewasa dalam bidang hukum tertentu masih beraneka ragam, belum ada rumusan seragam terkait usia berapa seseorang secara hukum dikatakan dewasa untuk mampu melakukan perbuatan hukum. Warga negara yang terkategori dewasa menurut hukum yang dapat menggunakan hak-hak politiknya, termasuk hak pilih dalam demokrasi elektoral.

Hak memilih diberikan kepada warga negara yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Konvensi hak-hak anak mendefinisikan anak sebagai manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>114</sup> Artinya berdasarkan konvensi tersebut yang dimaksud dewasa berarti berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas.

### **3. Menjamin dan Melindungi Hak Konstitusional Partai Politik**

Suatu pemerintahan negara era kontemporer tidak bisa melepaskan diri dari kedudukan dan fungsi partai politik sebagai lembaga penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai politik sebagai lembaga interelasi dan intermediasi untuk menampung segala usulan rakyat dan pemerintah. Sifat interelasi mewujudkan dalam hubungan fungsional saling memengaruhi antara kepentingan rakyat, partai politik, dan pemerintah serta sifat intermediasi yang menjembatani pertukaran gagasan antara rakyat dan pemerintah.

---

<sup>114</sup>Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989 ... For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.



Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 partai politik memiliki kedudukan konstitusional yang luar biasa dan mantap dalam menentukan bekerjanya tiga cabang pokok kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, dan yudisial. Partai politik memiliki wewenang dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan dalam pengisian jabatan publik dalam berbagai cabang kekuasaan negara. Partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hak konstitusional partai politik tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 054 /PUU-II/2004 bertanggal 6 Oktober 2004. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya :

Menimbang bahwa diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, *in casu* Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.

Kedudukan partai politik yang demikian mendasar yang ditentukan dalam hukum dasar tertulis dapat diidentifikasi dan dikategorikan sebagai lembaga konstitusi. Artinya kedudukan partai politik memiliki dasar konstitusional yang kuat dan kukuh dalam hukum dasar tertulis. Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara berdasarkan karakteristik *organ* dan *functie* setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945 menemukan sebanyak 28

organ<sup>115</sup> tidak termasuk lembaga partai politik. Partai politik saat ini bukan sekedar berkedudukan sebagai infrastruktur politik yang berfungsi sebagai wahana menyelesaikan isu antar warga negara dalam kehidupan berpolitik sehari-hari, tetapi juga telah meningkat derajatnya sebagai suprastruktur politik yang memiliki kedudukan dan wewenang sebagai lembaga konstitusi dalam menentukan segala seleksi kepemimpinan nasional dan kekuasaan yudisial.

Kewenangan partai politik yang sedemikian rupa besarnya, faktualnya belum berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan partai politik yang modern. Berbagai kelemahan masih melekat pada pengelolaan lembaga partai politik yang menggambarkan sebagai jembatan penting dalam mengatur arus aspirasi rakyat yang solutif dengan kekuasaan pemerintahan negara. Konteks pencalonan presiden dan wakil presiden, partai politik belum melibatkan hak berdaulat anggota partai politik untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

#### **4. Pencalonan Inklusif Presiden dan Wakil Presiden**

Pencalonan inklusif presiden dan wakil presiden sebagai penjabaran lebih lanjut pemahaman dan pemaknaan prinsip-prinsip negara hukum demokratis religius yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam memiliki makna yang sangat luas mencakup bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.<sup>116</sup> Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam memiliki makna yang sangat luas mencakup bidang hukum,

---

<sup>115</sup>Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, Jakarta, hlm. 12-16, ...karakteristik *organ* merujuk pada status bentuk atau wadahnya, *functie* berkaitan dengan gerakan wadah itu sesuai maksud substansi pembentukannya. Berbagai macam lembaga negara ini dapat dimaknai juga sebagai lembaga konstitusi sebab entitas perwujudannya diatur dalam konstitusi atau hukum dasar tertulis.

<sup>116</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Op. Cit.*, hlm. 85-86



politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Pencalonan inklusif yang serba mencakup seluruh warga negara dewasa yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilih dalam pemilu yang berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Perbaikan pencalonan presiden dan wakil presiden diawali dengan reformasi internal partai politik, pola kaderisasi dan rekrutmen dalam tubuh partai politik terlebih dahulu.

Setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945 partai politik memiliki wewenang yang sangat luas dalam menentukan berbagai jabatan politik. Derajat kedudukan partai politik dapat disejajarkan dengan berbagai organ negara lainnya yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Partai politik menjadi sebuah lembaga yang menyeleksi dan memutuskan seseorang menjadi pejabat publik untuk dapat mengelola organ negara tersebut. Kedudukan partai politik yang demikian besar dengan segala kewenangannya ternyata belum sebanding dengan pengelolaan partai politik yang berintegritas. Integritas dalam konteks ini dipahami sebagai sebagai nilai dan praksis kejujuran. Partai politik yang berintegritas menjadi agenda semua pihak, karena partai politik sebagai badan hukum publik, parpol perlu dikelola secara profesional, terbuka, demokratis dan akuntabel.<sup>117</sup>Pemahaman dan penghayatan nilai kejujuran yang rendah teraktual dalam berbagai kasus korupsi politik yang terjadi banyak melibatkan pengurus partai politik. Ihwal penting melakukan reformasi<sup>118</sup> institusi partai politik untuk membangun demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab dengan melibatkan

---

<sup>117</sup>Syamsuddin Haris, et. al., *Naskah Kertas Posisi (Position Paper) Sistem Integritas Partai Politik*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018, Jakarta, hlm. 11

<sup>118</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformasi>, akses 16 Juni 2023... perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.





kekuatan masyarakat sipil (*civil society*),<sup>119</sup> negara, dan internal partai politik itu sendiri.

Memahami kedudukan partai politik baik sebagai lembaga suprastruktur politik maupun sebagai lembaga infrastruktur politik. Sebagai suprastruktur politik meletakkan partai politik sebagai institusi yang memutuskan berbagai kebijakan politik. Sedangkan sebagai infrastruktur politik mendudukan fungsi partai politik untuk menampung semua kepentingan rakyat, khususnya kepentingan anggota partai politik. Partai politik juga menjadi jembatan interelasi antara kepentingan rakyat dengan kekuasaan pemerintahan.

Sebelum melangkah menuju perbaikan institusi partai politik tidak kalah pentingnya terlebih dahulu diawali dengan menguatkan transformasi individu segala warga negara yang menjadi pengurus dan anggota partai politik. Individu-individu sebagai sumber daya manusia yang berkualitas menjadi hal penting dalam memperbaiki institusi partai politik. Membangkitkan kembali asumsi-asumsi dasar yang terpendam dalam akal budi dan hati nurani individu segala warga negara untuk memahami dan menghayati nilai-nilai kejujuran, tepercaya, bertanggung jawab, dan kecakapan. Setelah transformasi individu bergeser pada tahapan transformasi kelembagaan serta transformasi budaya politik yang berintegritas. Pertumbuhan dan perkembangan partai politik era pascareformasi baru sebatas

---

<sup>119</sup>Muhammad A.S. Hikam, *Islam Demokratisasi Pemberdayaan Civil Society*, Erlangga, 2000, Jakarta, hlm x, ...beberapa esensi dari makna *civil society*, Pertama, adanya individu dan kelompok-kelompok mandiri dalam masyarakat (politik, ekonomi, kultur). Kemandirian itu diukur terutama ketika mereka berhadapan dengan kekuatan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai tempat wacana dan kiprah politik bagi warga negara. Ruang publik inilah yang menjamin proses pengambilan keputusan berjalan secara demokratis. Ketiga, kemampuan masyarakat untuk mengimbangi kekuatan negara, kendati tidak melenyapkannya secara total. Negara bagaimanapun tetap diperlukan kehadirannya sebagai pengawas dan peleraai konflik, terutama dalam proses distribusi sumber daya, di samping penjamin keamanan internal dan perlindungan eksternal. Ada yang menyebut masyarakat madani atau masyarakat beradab (*civilized*).



kuantitas partai politik dan belum bergerak progresif menuju kualitas partai politik. Kualitas partai politik yang rendah setidaknya-ditidaknya ditandai dengan masih berlanjutnya praktik korupsi politik dalam lingkungan partai politik yang melibatkan para pimpinan atau pengurus tertinggi partai politik.<sup>120</sup>Masyarakat sipil bisa mengingatkan partai dan negara bahwa arah kehidupan kepartaian dan demokrasi kita tidak hanya melenceng dari cita-cita reformasi, tetapi juga semakin menjauh dari amanah para pendiri bangsa melalui pembukaan konstitusi, yakni terwujudnya kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kemakmuran.<sup>121</sup>

Problem integritas partai politik mulai dari kelemahan standar etik partai politik, kaderisasi dan rekrutmen yang masih tertutup, eksklusif, nepotis, pendanaan partai politik yang belum akuntabel, dan kedaulatan anggota partai politik. Penerapan sistem integritas partai politik menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk mendorong kualitas fungsi partai politik. Ada 5 (lima) komponen Sistem Integritas Partai Politik sebagai dasar untuk melakukan penghitungan *scoring* : (1) Kode Etik Partai Politik; (2) Demokrasi Internal Partai; (3) Sistem Kaderisasi; (4) Sistem Rekrutmen; dan (5) Keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel.<sup>122</sup>

Aspek penting kaderisasi kepemimpinan dalam tubuh partai politik. Kaderisasi yang mandek berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan partai politik. Kaderisasi penting

---

<sup>120</sup>Dalam Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi, KPK membagi ke dalam 5 kategori. Yakni Kategori TPK berdasarkan Instansi, TPK berdasarkan Jenis Perkara, TPK berdasarkan Profesi/Jabatan, TPK berdasarkan perkara *inkrach* dan TPK berdasarkan Wilayah. Berdasarkan profesi jabatan anggota DPR dan DPRD pada tahun 2018 sebanyak 103, tahun 2019 sebanyak 10, tahun 2020 sebanyak 22, tahun 2021 sebanyak 29, tahun 2022 sebanyak 35, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, akses 1 Januari 2023

<sup>121</sup>Syamsuddin Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2020, Jakarta, hlm 73

<sup>122</sup>Syamsuddin Haris, et. al., *Naskah Kertas Posisi (Position Paper) Sistem Integritas Partai Politik*, Op. Cit., 10-11

dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan calon-calon yang mampu mengelola partai politik dengan segala tuntutan dinamis perubahan masyarakat. Kaderisasi memiliki fungsi penting untuk mendidik dan melatih anggota partai politik dalam menguasai kompetensi dan keahlian sesuai disiplin ilmu tertentu untuk mencapai tujuan partai politik. Kaderisasi juga penting untuk menanamkan ideologi sebagai dasar perjuangan partai politik yang dianut dalam memandu visi dan misi partai politik. Kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>123</sup> :

*Terbuka.* Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi.

*Non-Diskriminatif.* Pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan/atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku.

*Berjenjang.* Penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya.

---

<sup>123</sup>Syamsuddin Haris, *et. al.*, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016, Jakarta, hlm.52



Tugas pokok fungsi partai politik yang tidak mudah untuk menjangring dan menyaring kader-kader pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Beberapa prinsip rekrutmen partai politik yang lazim digunakan sebagai rujukan : loyalitas, bersih, transparan/terbuka, akuntabilitas, meritokrasi, demokratis, desentralisasi, kecukupan, pembiayaan, humanis, non-partisan.<sup>124</sup>

Partai politik harus melakukan rekrutmen internal secara demokratis. Partai politik menyaring berbagai calon presiden dan wakil presiden dari seluruh anggota partai politik. Rekrutmen dilakukan secara terbuka untuk diketahui orang banyak atau publik. Penjabaran asas keterbukaan dapat dilakukan dalam bentuk pemungutan suara internal partai politik. Seluruh anggota partai politik yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden diberi kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri atau dicalonkan oleh anggota partai politik. Calon presiden dan wakil presiden tidak boleh dimonopoli oleh pengurus atau kelompok elit partai politik. Pemilihan internal partai politik sungguh-sungguh diupayakan untuk menghasilkan kandidat yang merepresentasikan suara seluruh anggota partai politik.

Fungsi rekrutmen politik memiliki kedudukan penting dalam mempertahankan keberlangsungan keberadaan institusional suatu partai politik. Fungsi yang lazimnya paling menonjol sebagai sarana untuk memperebutkan kekuasaan pemerintahan negara. Fungsi rekrutmen sendiri berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan baik yang bersifat internal maupun eksternal partai politik. Seleksi internal dilakukan untuk memilih calon pimpinan partai politik dalam rangka menyusun struktur kepengurusan partai politik, menjangring, dan memperbanyak anggota partai politik. Seleksi internal dilakukan untuk meregenerasi struktur organ partai politik dengan merekrut

---

<sup>124</sup>*Ibid.* hlm.62



calon kader baru untuk mendukung keberlangsungan eksistensi partai politik. Meregenerasi berarti memperbaiki struktur kepengurusan dalam rangka menyehatkan relasi fungsional partai politik dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sedangkan, seleksi eksternal dilakukan untuk mempersiapkan kandidat-kandidat partai politik untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif dan eksekutif. Ihwal regenerasi dan kaderisasi pengurus partai politik yang berjalan secara berkelanjutan akan menjadikan partai politik lebih kukuh dalam menghadapi percaturan politik.

Konteks kandidat yang diusulkan partai politik masih didominasi oleh pimpinan partai politik dibanding merekrut kandidat yang berkualitas berdasarkan rekam jejak sempurna dan memiliki kedekatan dengan rakyat. Partai politik perlu merubah diri dengan melakukan tindakan progresif dalam merespon kehendak rakyat. Partai politik cenderung enggan merekrut kandidat dari luar partai politik yang berkualitas dan memiliki elektabilitas tinggi di hadapan rakyat.

Pemilihan pendahuluan memiliki arti penting untuk menemukan kandidat yang sungguh-sungguh berkualitas. Ada beberapa model untuk merekrut kandidat presiden dan wakil presiden. Pemilihan pendahuluan yang bersifat tertutup artinya hanya diikuti oleh struktur pengurus pusat hingga daerah untuk menyeleksi beragam kandidat. Partai politik dapat melakukan pemilihan pendahuluan yang bersifat terbuka atau tertutup. Pemilihan pendahuluan yang bersifat terbuka artinya disamping melibatkan seluruh pengurus dari tingkat pusat hingga daerah serta diikuti oleh seluruh warga negara dalam daerah pemilihan tersebut.



Ni'matul Huda mengenalkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus diperhatikan dalam mendesain rekrutmen calon presiden dan wakil presiden:<sup>125</sup>

1. Memberikan jaminan hak terhadap warga negara terutama jaminan terhadap hak pilih pasif
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan kandidat calon
3. Dapat mengakomodasi berbagai kalangan calon guna mewujudkan sistem rekrutmen politik yang terbuka
4. Memungkinkan adanya pemilu yang lebih bersifat kompetitif

*Ius constituendum* terkait perbaikan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden memberikan afirmasi peluang melalui jalur konvensi yang memberikan ruang semua warga negara untuk berkompetisi dalam pemilihan pendahuluan. Pencalonan inklusif serba mencakup hak-hak politik segala warga negara dewasa sebagai jawaban responsif tuntutan perkembangan dinamis kekinian yang dilaksanakan secara selektif bertanggung jawab dan bukan dilakukan dengan serampangan. Model pencalonan inklusif ini sangat bergantung pada kemauan dan kapabilitas (*capable*) sumber daya dalam komunitas politik. Hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan.<sup>126</sup>

Kelemahan utama rekrutmen calon presiden dan wakil presiden selama ini melalui jalur partai politik selalu menutup bakal calon dari eksternal partai politik. Pencalonan selalu didominasi oleh calon internal partai politik. Proses rekrutmen internal partai politik

---

<sup>125</sup>Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Prenadamedia Group, 2017, Jakarta, hlm. 173

<sup>126</sup>Philippe Nonet and Philip Selznick, *Op. Cit.*, hlm. 125



cenderung mengerucut pada pimpinan partai politik. Ketua umum partai politik dapat dipastikan sebagai calon utama. Proses demokratis rekrutmen internal partai politik masih sebatas formalitas belaka belum membudaya sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kesinambungan dan perubahan pada kualitas demokrasi. Agar kompetisi politik bisa bermakna, selain penyediaan alternatif dari mereka yang mencari kekuasaan, juga harus ada tuntutan adanya alternatif dari publik yang memiliki hak suara, yang anggota-anggotanya dapat berpikir kritis tentang alternatif-alternatif tersebut dan mengevaluasi argumen-argumennya.<sup>127</sup> Perubahan Undang-Undang Partai Politik perlu dilakukan dengan memperluas hak berdaulat anggota partai politik untuk terlibat dalam memilih dan menentukan calon yang hendak menduduki lembaga eksekutif secara transparan. Afirmasi terkait keanggotaan partai politik yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik secara mudah sesuai dengan semangat *e-democracy programmes including online public fora*.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup>Ian Shapiro, *The Moral Foundations of Politics*, Yale University, 2003, United States of America, Terjemah oleh Theresia Wuryantari dan Trisno Sutanto, *Asas Moral Dalam Politik*, Yayasan Obor Indonesia, 2006, Jakarta, hlm. 219

<sup>128</sup>David Held, *Op. Cit.*, hlm. 264, ... Model of Democracy...Model IX Deliberative Democracy.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur ambang batas pencalonan presiden artinya partai politik mana saja yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu diberi hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebaliknya Undang-Undang Pemilu mengatur ketentuan ambang batas pencalonan presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya yang berimplikasi membatasi hak konstitusional partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Norma ambang batas pencalonan presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya cenderung sulit untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu yang mendukung praktik sistem pemerintahan presidensial. Ambang batas pencalonan presiden cenderung memperkuat praktik kartelisasi politik dibandingkan menciptakan ruang kompetisi yang demokratis dan lebih menampakkan praktik sistem pemerintahan presidensial semu yang berkarakteristik parlementer dengan adanya relasi kekuasaan presiden yang cenderung bergantung pada kekuasaan parlemen.
3. Menjamin perlindungan hak pilih pasif bagi warga negara melalui pencalonan inklusif presiden dan wakil presiden secara selektif dan bertanggung jawab yang merefleksikan



asas kesetaraan dalam negara hukum demokratis religius. Pencalonan inklusif yang serba mencakup warga negara dewasa yang memenuhi syarat untuk dapat dicalonkan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh warga negara dan anggota partai politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden sebagai perwujudan politik hukum responsif.

## **B. Saran**

1. Pembentuk Undang-Undang perlu menghapus norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya untuk membuka ruang pemilu lebih kompetitif dengan banyak kandidat dan memberikan kelonggaran bagi segenap warga negara untuk menilai dan menentukan pilihannya.
2. Pembentuk Undang-Undang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang lebih adil bagi segala warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden yang merefleksikan titik keseimbangan antara nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Pembentuk Undang-Undang perlu mengatur dan menegaskan pemilihan pendahuluan sebagai model pencalonan presiden dan wakil presiden yang menggambarkan kehendak seluruh anggota partai politik dan warga negara.

# DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku:

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, 2014, Jakarta.
- Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme Teori dan Metode*, RajaGrafindo Persada, 2016, Jakarta.
- Allan Nevins dan Philip Van Doren Stern, *The Life and Writings of Abraham Lincoln*, Modern Library, 1940, New York.
- Anthony Freddy Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, 2005, Bandung.
- Amartya Sen, *Rationality and Freedom*, Harvard University Press, 2002, Cambridge, MA.
- Andrew Reynolds, et.al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Trydells Tryckeri AB, 2005, Sweden, Terjemah, Noor Cholis, *Desain Sistem Pemilu Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Perludem, 2016, Jakarta.
- Anthony F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2019, Jakarta.
- Arend Lijphart, *Thinking about Democracy Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*, Routledge, 2008, New York.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, 2016, Bandung.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, RajaGrafindo Persada, 2015, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, 2013, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, 2021, Yogyakarta.



- Bagus Takwin, *Kesadaran Plural Sebuah Sintesis Rasionalitas dan Kehendak Bebas*, Jalasutra, 2005, Yogyakarta.
- Charles Tilly, *Democracy*, Cambridge University Press, 2007, New York.
- David Beetham, et. al., *Assessing the Quality of Democracy A Practical Guide*, International IDEA, 2008, Stockholm.
- David Held, *Models of Democracy*, Polity Press, 2006, Cambridge
- E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan Keempat, Kencana PrenadaMedia Group, 2020, Jakarta.
- Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, RajaGrafindo Persada, 2017, Jakarta.
- Fransisco Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Kanisius, 2015, Yogyakarta.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Kedelapan, Gramedia Pustaka Utama, 2016, Jakarta.
- Guidelines for Reviewing a Legal Framework for Elections*, OSCE/ODIHR, 2013, Poland.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2008, Jakarta.
- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, 1999, Jakarta.
- Ichlasul Amal (Editor), *Teori-Teori Partai Politik*, Tiara Wacana, 2012, Yogyakarta.
- Ian Shapiro, *The Moral Foundations of Politics*, Yale University, 2003, United States of America, Terjemah oleh Theresia Wuryantari dan

- Trisno Sutanto, *Asas Moral Dalam Politik*, Yayasan Obor Indonesia, 2006, Jakarta.
- Ignas Kleden dan Taufik Abdullah, *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia*, LIPI Press, 2017, Jakarta.
- Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, Penerbit Buku Kompas, 2015, Jakarta.
- J. Denis Derbyshire and Ian Derbyshire, *Spotlight on World Political Systems*, W&R Chambers Ltd., 1991, New York.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, IIIT, 2007, London
- Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer, Eksploitasi Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Madyan-Ind Press, 2016, Tangerang.
- Jawahir Thontowi, *Mazhab Tamsis Tentang Hukum Inklusif Berkeadilan*, Pohon Cahaya, 2016, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2013, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2010, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005
- Juan Carlos Botero, et. al., *World Justice Project, Rule of Law Index 2017-2018*, WJP, 2018, Washington DC.
- Kofi Annan, et. al., *Deepening Democracy A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, Terjemah, Yulia Absari, *Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*, Kofi Annan Foundation, 2012, Switzerland.



- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Prenada Media Group, 2010, Jakarta.
- Kenneth Newton and Jan W. Van Deth, *Foundations of Comparative Politics, Democracies of the Modern World*, Cambridge University Press, 2009 Cambridge.
- Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, Jakarta
- Kenneth Clinton Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, 1966, Terjemah oleh Muhammad Hardani, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, 2003, Surabaya
- Lawrence Meir Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1975, New York, Terjemah, M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, 2009, Bandung.
- Martha Nussbaum, *Creating Capabilities, The Human Development Approach*, Harvard University Press, 2011, Cambridge, MA.
- Matthew Soberg Shugart and John M. Carey, *Presidents and Assemblies Constitutional Design and Electoral Dynamics*, Cambridge University Press, 1992, Cambridge.
- Michael G. Roskin, et.al., *Political Science An Introduction*, Pearson Education, 2012, New York.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2014, Jakarta.
- Moch. Nurhasim, et al., *Adaptasi Sistem Pemilu Paralel bagi Indonesia*, Airlangga University Press, 2020, Surabaya.
- Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, cetakan-3, RajawaliGrafindo Persada, 2013, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, RajaGrafindo Persada, 2017, Jakarta.



- Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Oxford University Press, 1934, London.
- Muhammad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia Original Intent Undang-Undang Pemilu*, rmbooks, 2017, Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Kelima, Prenada Media Group, 2015, Jakarta.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Prenadamedia Group, 2017, Jakarta.
- Muhammad A.S. Hikam, *Islam Demokratisasi Pemberdayaan Civil Society*, Erlangga, 2000, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-16, Kencana Prenadamedia Group, 2021, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana Prenadamedia Group, 2021, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2008, Yogyakarta.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper and Row, 1978, London, Terjemah oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusa Media, 2015, Bandung.
- Richard S. Katz and Peter Mair, *Democracy and the Cartelization of Political Parties*, Oxford University Press, 2018, United Kingdom.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, 2013, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, dkk., *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*, Seri Demokrasi Elektoral, Buku 4, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, dkk., *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat Menyederhanakan Jumlah Partai Politik*, Seri Demokrasi



- Elektoral, Buku 3, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, Jakarta.
- Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, Fourth edition, Routledge, 2008, New York.
- Robert Alan Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, 1999 New Haven, Connecticut, Terjemah, A. Rahman Zainuddin, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, 2001, Jakarta.
- Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Publishing, 2017, Jakarta.
- Sarah Nuraini Siregar, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta.
- Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, 2013, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, 2013, Malang.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, 2013, Malang.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, 2013, Malang.
- Sri Soemantri Martosoewignyo, HRT., *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, 2014, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty, 2007, Yogyakarta.
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, 2012, Malang.
- Sunaryo, *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*, Kompas Media Nusantara, 2021, Jakarta.



- Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*, Gramedia Pustaka Utama, 2017, Jakarta.
- Syamsuddin Haris, et. al., *Naskah Kertas Posisi (Position Paper) Sistem Integritas Partai Politik*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018, Jakarta
- Syamsuddin Haris, et. al., *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016, Jakarta
- Syamsuddin Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2020, Jakarta
- Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, Jakarta
- Thomas Paine, *The Rights of Man*, Prometheus Books, 1987, New York, Terjemah, Hermoyo, *Daulat Manusia Jawaban atas Serangan Burke terhadap Revolusi Perancis*, Yayasan Obor Indonesia, 2000, Jakarta.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku V Pemilihan Umum*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Jakarta.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I*, Edisi



Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku I Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta.

Didik Supriyanto, *et.al.*, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Yayasan Perludem, 2016, Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2016, Jakarta.

## 2. Jurnal :

Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto, *Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Volume 24, Edisi Nomor 4, 2017.

Richard S. Katz and Peter Mair, *Changing Models of Party Organization and Party Democracy, The Emergence of The Cartel Party*, *Journal Party*



*Politics*, Volume 1, Issue 1, 1995, hlm. 5-28, <https://politicacomparata.files.wordpress.com/2011/03/katz-and-mair-1995-changing-models-of-party-organization.pdf>, akses 16 Mei 2020.

Abdul Ghoffar, *Problematika Presidential Thresholds: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018, dalam <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1532/384>, akses 23 September 2019.

Jones, Mark P., *Electoral Laws and the Effective Number of Candidates in Presidential Elections*, *The Journal of Politics* 61, Nomor 1, 1999, hlm. 171-84. <http://www.jstor.org/stable/2647780>, akses 4 September 2019

### **3. Penelitian :**

Mardian Wibowo, *Makna "Kebijakan Hukum Terbuka" Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Penelitian Disertasi, Universitas Brawijaya, 2017

Djayadi Hanan, *Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy*, Penelitian Disertasi, The Ohio State University, 2012

Kuskridho Ambardi, *The Making Of The Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin*, Penelitian Disertasi, Kuskridho Ambardi, The Ohio State University, 2008

### **4. Makalah :**

Mahfud MD, Moh., *Menyosong Pemilu Tahun 2019*, Seminar Memastikan Sistem Pemilu yang Tepat untuk Pemilu Serentak 2019 Dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensiil, FPG DPR RI, Jakarta, 18 Januari 2017.

Wiratraman, H.P., *Pemilu dan Neo-Otoritarianisme, Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-5, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Batusangkar, 9-12 November 2018.

Philips Jusario Vermonte, *Tata Kelola Sistem Politik dan Pemilu Indonesia 2014 dan Setelahnnya*, Seminar Memastikan Sistem Pemilu yang Tepat untuk Pemilu Serentak 2019 Dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensiil, FPG DPR RI, Jakarta, 18 Januari 2017.

## 5. Artikel :

Djayadi Hanan, "Ambang Batas Presiden", dalam <https://kompas.id/baca/opini/2017/07/26/ambang-batas-presiden/>, *Opini Harian Kompas*, 26 Juli 2017.

Denny Indrayana, "Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/09520931/hapus-ambang-batas-pencalonan-presiden>, *Opini Harian Kompas.Com*, 23 Juli 2018.

<https://kompas.id/baca/utama/2018/08/09/pan-dan-pks-siap-tempuh-jalur-hukum-terkait-cuitan-andi-arief/>, akses 28 Agustus 2018.

Maira Martini, "Influence of interest groups on policy-making", <https://www.u4.no/publications/influence-of-interest-groups-on-policy-making.pdf>, *Opini Transparency International*, 12 Juni 2012.

Jack M. Balkin, *Deconstructive Practice and Legal Theory*, dalam [https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1290&context=fss\\_papers](https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1290&context=fss_papers), akses 28 Agustus 2018

Moch Nurhasim, "Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi", dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/11/08/ambang-batas-pencalonan-dan-kecenderungan-koalisi>, *Opini Harian Kompas*, 8 Nopember 2018



## **6. Peraturan dan Putusan Hukum :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan



Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 23 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (*The 1965 International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.



- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (*The 1952 Convention on The Political Rights of Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019, 26/02/2020, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, 26/02/2020, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, 11/01/2018, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 11/01/2018, Perkara



Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, 29/08/2012, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, 25/10/2018, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, 25/10/2018, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Risalah Rapat Panitia Khusus Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Masa Persidangan III, Rapat Kerja Ke-7, 23 April 2003, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003, Jakarta.

Risalah Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 7 April 2008, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008, Jakarta.



Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang  
Tentang Pemilihan Umum, 23 Mei 2017, Sekretariat Jenderal  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Jakarta.

Risalah Rapat RDP/RDPU Panitia Khusus RUU tentang Pemilu  
Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat DPR RI, 26 Maret 2008.



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Myaskur.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 10 Juni 1973.
3. Pekerjaan : Dosen Tetap PTKIS
4. NIDN : 2110067302
5. Alamat Kampus : Jalan Wilis Kramat Nganjuk  
Jawa Timur Kode Pos 64419
6. Alamat Rumah : Dusun Sonogabel Desa Jetis  
RT 002 RW 008 Kec. Pace Kab.  
Nganjuk Jawa Timur Kode  
Pos 64472.
7. Email : *myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id*
8. Status Perkawinan : Kawin
9. Isteri : Milchatunnafsiah
10. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
11. Anak : 2 Orang
  - a. Fazdad Masykur Annabil  
(16 Mei 2004).
  - b. Neyla Masykur Annabila  
(20 Januari 2011).

## B. PENDIDIKAN

1. SDN Jetis I No. 450 Pace Nganjuk Lulus Tanggal 11 Juni 1987, Ijazah No. 04 OA Oa 0405914.
2. SMPN Pace Nganjuk Lulus Tanggal 12 Juni 1990, Ijazah No. 04 OB Ob 1182883.



3. MAN Kediri I Tarokan Kediri Lulus Tanggal 15 Mei 1993, Ijazah No. XVIII/MA/071/1993.
4. Program Studi Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Lulus Tanggal 17 Pebruari 1999, Ijazah No. 2974/0113/03/SI/1999.
5. Pendidikan Akta Mengajar Bidang Studi Pendidikan Kewargaan Negara FKIP Universitas Terbuka Lulus Tanggal 14 Pebruari 2006, Akta No. Cc 003827/12006100609.
6. Program Studi Ilmu Hukum Program Magister (S2) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Lulus Tanggal 23 Juni 2011, Ijazah No. 327/0113/03.1/S2/2011.

### **C. PEKERJAAN**

1. Dosen Tetap Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro (IAI PD) Nganjuk Tahun 2014-Sekarang.
2. Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri Tahun 2015-2016.
3. Dosen Hukum Bisnis Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri Tahun 2014-2016.
4. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Periode 2009-2014.
5. Pendamping Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2008.
6. Pendamping Kecamatan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM DKB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006.



7. Guru Bidang Studi Tata Negara SMA Wachid Hasyim 2 Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif (YPM) Taman Sidoarjo Tahun 2003-2006.